

**BAB II**

**HIBAH WASIAT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN  
HUKUM ISLAM**

**A. Konsep Hibah dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam**

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang tidak hanya diatur dalam tatanan hukum Islam, namun juga dalam tatanan hukum positif<sup>1</sup>. Di Indonesia, hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam dengan merujuk kepada kitab-kitab klasik. Selain itu, ketentuan mengenai hibah juga terdapat di dalam KUH Perdata yang merupakan produk Hindia Belanda.

Ketentuan-ketentuan mengenai hibah dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam memiliki perbedaan dan persamaan tertentu, baik dari segi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, maupun dari segi batalnya hibah tersebut.

**1. Pengertian dan dasar hukum hibah**

**a. Perspektif hukum di Indonesia**

Hibah merupakan istilah serapan yang berasal dari bahasa Arab dan kemudian sudah menjadi istilah baku menurut Kamus Besar Bahasa

---

<sup>1</sup> Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Lihat Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, (Jakarta: UII Press, 2004), h. 1

Indonesia, yang berarti pemberian dengan sukarela atau secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>2</sup>

Definisi hibah dalam perspektif hukum di Indonesia dapat dilihat dari Pasal 1666 KUH Perdata, yaitu:

*“Suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”*<sup>3</sup>

Kemudian, dalam Pasal 171 KHI disebutkan definisi hibah sebagai berikut:

*“Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”*

Berdasarkan dua definisi di atas, terlihat bahwa tidak ada perbedaan mengenai makna hibah secara umum di dalam KUH Perdata dan KHI, yaitu pemberian. Hibah dalam KUH Perdata dan KHI dikategorikan sebagai suatu perjanjian, meskipun di dalam KHI tidak dituliskan secara langsung pada definisi hibah tersebut. Hal ini terlihat dari konsep hibah yang dapat dikategorikan sebagai salah satu contoh akad *tabarru'*<sup>4</sup>.

Selain definisi yang terdapat di dalam KUH Perdata dan KHI di atas, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli hukum terkait hibah tersebut, antara lain sebagai berikut:

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 538

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), cet-41, h. 481

<sup>4</sup> *Tabarru'* berasal dari bahasa Arab yang berarti kebaikan. Akad *tabarru'* sering juga disebut dengan istilah *gratuitous contract*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*non-profit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Lihat Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), ed-1., cet-1., h. 125

- 1) Menurut Suparman, hibah adalah pemberian dari seseorang yang memiliki harta kekayaan serta keleluasaan terhadap hartanya tersebut kepada orang lain dan pelaksanaannya dilakukan pada saat si penghibah tersebut masih hidup.<sup>5</sup>
- 2) Menurut Kansil, hibah adalah suatu perjanjian berupa penyerahan suatu benda oleh pihak pertama kepada pihak lain karena kebaikan pihak pertama tersebut.<sup>6</sup>
- 3) Menurut Subekti, hibah diartikan sebagai pemberian atau *scheking* dalam istilah Belanda, yaitu perjanjian *obligatoir*<sup>7</sup> antara pihak pertama dengan pihak lainnya untuk memberikan suatu benda miliknya secara mutlak (*onherroepelijk*)<sup>8</sup> dan cuma-cuma (*omniet*)<sup>9</sup>. Perjanjian tersebut mengikat dan tidak dapat dicabut begitu saja berdasarkan kehendak salah satu pihak.<sup>10</sup>



Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa hibah merupakan pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh penghibah kepada

<sup>5</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan Bw*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), h. 30

<sup>6</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 252

<sup>7</sup> Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu kepada pihak lain. Lihat Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 169

<sup>8</sup> *Onherroepelijk* merupakan istilah Belanda yang berarti tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat dicabut lagi. Lihat Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), cet-4., h. 323

<sup>9</sup> Maksud *omniet* adalah salah satu dari jenis perjanjian, yaitu perjanjian yang mana pihak pertama memberikan suatu keuntungan atau harta benda kepada pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Perjanjian ini disebut juga dengan perjanjian bersegi satu atau sepihak, yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan hak tanpa adanya suatu kewajiban dari pihak lain yang diberi keuntungan atau harta benda. Lihat Pasal 1314 ayat (2) KUH Perdata.

<sup>10</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 95

penerima hibah pada saat si penghibah masih hidup dan tidak bisa ditarik kembali atas kemauan salah satu pihak.

Berkenaan dengan dasar hukum hibah, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, hibah dalam tatanan hukum di Indonesia diatur dalam KHI dan KUH Perdata. Ketentuan yang dimuat dalam KHI diberlakukan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang selain dari itu.

Hibah dalam KUH Perdata termuat secara rinci dalam Buku Ketiga tentang Perikatan pada Bab X tentang hibah, dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Adapun hibah dalam KHI diatur dalam Buku Kedua tentang Kewarisan, Pasal 171 huruf g dan Pasal 210 sampai dengan Pasal 214.

#### b. Perspektif hukum Islam

Berbicara mengenai hibah, Islam sejatinya telah lebih dahulu mengenal dan mempraktekannya. Hal ini terlihat dari ayat-ayat al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 177, sebagai berikut:

... وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

وَفِي الرِّقَابِ ... ﴿١٧٧﴾

Artinya:

“...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya...”

Praktek hibah juga tergambar dalam salah satu hadis Rasulullah SAW., sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: تَهَادُوا تَحَابُّوا. (رواه البخاري في الأدب المفرد, وأبو يعلى بإسناد حسن)<sup>11</sup>

Artinya:

“Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: Saling memberilah kalian, (maka) kalian akan saling menyayangi. (Diriwayatkan oleh Bukhārī dalam (bab) adāb al-mufrad, dan Abū Ya’lā dengan sanad hasan).

Berdasarkan firman Allah SWT., dan hadis Rasulullah SAW., di atas dapat dipahami bahwa hibah merupakan salah satu ajaran Islam yang mengatur bagaimana manusia sebagai khalifah di muka bumi melakukan interaksi sosial dengan sesamanya.

Hibah secara etimologi merupakan masdar dari kata وَهَبَ - يَهَبُ - هَيْئَةً yang berarti pemberian.<sup>12</sup> Melihat kepada makna tersebut, hibah secara umum memiliki makna yang berdekatan dengan sedekah<sup>13</sup> dan hadiah<sup>14</sup>. Selain itu, melihat kepada bentuk perpindahan hartanya, hibah memiliki makna yang serupa dengan ‘umrā<sup>15</sup> dan ruqbā<sup>16</sup>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG

<sup>11</sup> Muhammad ibn Ismā'īl al-Amīr al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām al-Mūsilah ilā Bulūgh al-Marām*, (Riyāḍ: Dār ibn al-Jauzī, 1997), A. 306

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), ed-2, cet-14, h. 1584

<sup>13</sup> Sedekah adalah segala pemberian yang dengannya kita mengharapkan pahala dari Allah SWT. Lihat ‘Alī ibn Muhammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, (Al-Qāhirah: Dār al-Faḍīlah, tt), h. 113

<sup>14</sup> Makna hadiah dalam *Mu’jam Lughah al-Fuqahā’* adalah:

إعطاء شيء بغير عوض صلة و تقريرا وإكراما.

Artinya: “Pemberian (kepada orang lain) tanpa adanya kompensasi dengan maksud untuk memuliakan (orang yang diberi).” Lihat Muhammad Rawwas Qal’aji, *Mu’jam Lughah al-Fuqahā’*, (Beirut: Dār al-Nafāis, 1988), h. 493

<sup>15</sup> Makna ‘umrā dalam *Fiqh Sunnah* adalah:

العمرى نوع من الهبة, و هي أن يهب إنسان آخر شيئا مدى عمره. أي على أنه إذا مات الموهوب له عاد الشيء للواهب.

Artinya: “‘Umrā itu bagian dari hibah, yaitu seseorang memberikan orang lain sesuatu benda selama dia hidup. Artinya, jika si penerima meninggal terlebih dahulu, maka benda (yang telah diberikan) tersebut kembali lagi kepada si pemberi.” Lihat Syaikh Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), h. 990

<sup>16</sup> ‘Ruqbā menurut istilah adalah:

Namun, jika dilihat secara terminologi hibah memiliki perbedaan dengan sedekah, hadiah, *'umrā* dan *ruqbā*. Sedekah merupakan suatu pemberian dengan mengharap ridha Allah SWT., dan si penerima biasanya identik dengan orang-orang yang kurang mampu. Sedangkan hadiah adalah sebuah pemberian semata-mata hanya sebagai penghormatan atau kenang-kenangan untuk seseorang. Selanjutnya, *'umrā* dan *ruqbā* pada hakikatnya sama-sama merupakan pemberian bersyarat yang kepemilikan dari pemberian itu dikaitkan dengan umur orang yang memberi dan orang yang diberi.

Adapun hibah secara terminologi, terdapat beberapa pendapat ulama mengenai maknanya. Namun, pada intinya pendapat-pendapat tersebut mempunyai pemahaman bahwa hibah merupakan pemberian cuma-cuma oleh seseorang kepada orang lain pada saat si pemberi dan si penerima pemberian tersebut sama-sama masih hidup.

Berikut merupakan pendapat-pendapat ulama berkenaan dengan makna hibah tersebut: **PADANG**

1) Menurut Jumhur Ulama, hibah secara terminologi yaitu:

عَقْدٌ يُعَيِّدُ التَّمْلِيكَ بِلَا عَوْضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا.<sup>17</sup>

---

الرقبي هو أن يقول: إن مت قبلك فهي لك, وإن مت قبلي رجعت إليّ, كأن كل واحد منهما يراقب موت الآخر ويتنظره.  
Artinya: “*Ruqbā* adalah ketika seseorang mengatakan: Jika aku meninggal sebelum kamu, maka (barang yang telah aku berikan) menjadi milikmu. Namun, jika kamu meninggal sebelum aku, maka barang tersebut menjadi milikku (kembali). Seolah-olah mereka berdua menunggu kematian masing-masing di antara mereka.” Lihat ‘Alī ibn Muhammad al-Jurjānī, *op.cit.*, h. 97

<sup>17</sup> Syams al-Dīn Muhammad ibn al-Khaṭīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz II, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1997), h. 512. Lihat juga Wahbah Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*, Juz VIII, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 5

Artinya:

“Akad yang menyebabkan (perpindahan) kepemilikan harta tanpa ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup sebagai bentuk kebaikan.”

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama di atas terdapat poin penting yang harus dipahami berkenaan dengan hibah, yaitu tentang waktu berpindahnya kepemilikan harta yang dihibahkan tersebut. Perpindahan hak milik dalam konteks hibah dilaksanakan pada saat pemberi dan penerima hibah masih hidup. Hal tersebut menjadi perbedaan antara hibah, wasiat dan waris.

2) Syaikh Sayyid Sābiq<sup>18</sup> mengemukakan definisi hibah sebagai berikut:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ تَمْلِيكُ الْإِنْسَانِ مَا لَهُ لِعَبْدٍ فِي الْحَيَاةِ بِأَعْوَضٍ<sup>19</sup>

Artinya:

“Akad yang objeknya adalah (pemindahan) kepemilikan harta seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa adanya ganti rugi.”

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG**

Definisi tersebut sekiranya memberikan penekanan bahwa hibah bukanlah pinjaman, karena objek dari akad hibah tersebut adalah perpindahan hak milik atas suatu benda itu sendiri. Dengan demikian,

<sup>18</sup> Syaikh Sayyid Sābiq merupakan ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam. Salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah kitab *Fiqh al-Sunnah*. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sābiq Muhammad al-Tihāmī, lahir pada tahun 1915 M di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Minūfiyyah, Mesir. Ayahnya bernama Sābiq Muhammad al-Tihāmī dan ibunya Husnā Alī Azeb. Gelar al-Tihāmī pada namanya merupakan gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, yaitu Tihamah, dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat. Silsilah Sayyid Sābiq berhubung dengan khalifah Usmān ibn Affan. Lihat Nina M. Armando, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 97

<sup>19</sup> Syaikh Sayyid Sābiq, *op.cit.*, h. 984

dalam hibah bukan hanya manfaat dari benda tersebut saja yang didapatkan oleh si penerima hibah, namun juga kepemilikannya.

3) Muhammad al-Jurjānī<sup>20</sup> mendefinisikan hibah dengan:

تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِأَلَا عَوْضٍ.<sup>21</sup>

Artinya:

“(Perpindahan) kepemilikan suatu benda tanpa imbalan.”

Makna hibah yang dikemukakan oleh al-Jurjānī serupa dengan makna hibah yang terdapat di dalam KHI. Agaknya pendapatnya dijadikan salah satu landasan berpikir dari perumus KHI dalam merumuskan makna hibah secara terminologi.

4) Menurut ulama Mazhab Hanafi<sup>22</sup>, hibah adalah:

<sup>20</sup> ‘Alī ibn Muhammad al-Jurjānī merupakan ulama Mazhab Hanafi, sehingga ia diberi *laqab* “*al-ḥanfi*” dibelakang namanya. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 740 H, dan wafat di Kota Syiraz pada tahun 810 H. Al-Jurjānī dikenal sebagai tokoh Ilmu Kalam. Selain itu, ia juga ahli dalam berbahasa. Hal ini terbukti dengan adanya kitab “*Mu’jam al-Ta’rifāt*” atau yang lebih dikenal dengan “*Al-Ta’rifāt*”, yaitu merupakan salah satu karyanya yang termasyhur. Lihat ‘Alī ibn Muhammad al-Jurjānī, *op.cit.*, h. 5

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 214

<sup>22</sup> Mazhab Hanafi adalah kesimpulan atau pendapat (mazhab) yang dinisbahkan kepada Imām Abū Ḥanīfah. Mazhab ini dalam pembentukannya banyak menggunakan *ra’yu* (rasio atau hasil pikiran manusia), sehingga ia dikenal sebagai mazhab aliran *ra’yu*. Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Irak, yaitu tempat kediaman Imām Abū Ḥanīfah. Mazhab Hanafi memiliki beberapa ciri, yaitu; *pertama*, fikih Imām Abū Ḥanīfah lebih menekankan kepada fikih muamalah; *kedua*, fikih Imām Abū Ḥanīfah memberikan penghargaan khusus kepada hak seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya, dalam pandangan Imām Abū Ḥanīfah seorang perempuan yang telah *baligh* dan berakal berhak untuk menikahakan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintainya dengan persyaratan-persyaratan tertentu lainnya. Mazhab Hanafi telah berkembang dalam sejarah, bahkan dalam beberapa periode menjadi mazhab resmi dalam suatu pemerintahan, yaitu pada masa pemerintahan Dinasti Bani Abbas, serta pada masa pemerintahan Turki Usmani yang dituangkan dalam *Majallah al-Aḥkam al-‘Adliyyah*. Saat ini Mazhab Hanafi menjadi panutan bagi sebagian besar umat Islam di India, Cina, dan beberapa negara di Timur Tengah, seperti Irak dan Suriah, serta sebagian umat Islam di Mesir dan negara-negara Islam yang dulu tergabung dalam Uni Soviet. Adapun kitab rujukan mazhab ini antara lain kitab *Zāhir al-Riwāyah* karangan Muhammad ibn Ḥasan al-Syaibānī, kitab *al-Mabsūt* karangan Imam al-Sarakhsi, dan kitab *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’* karangan Imām ‘Alāuddīn Abī Bakr ibn Mas’ūd al-Kasānī al-Ḥanafī.



تَمْلِيكَ الْعَيْنِ بِلاَ شَرْطِ الْعَوَضِ فِي الْحَالِ.<sup>23</sup>

Artinya:

“(Perpindahan) kepemilikan benda tanpa syarat ganti rugi yang dilakukan ketika (penerima dan pemberi) masih hidup.”

5) Hibah menurut ulama Mazhab Syafi’i<sup>24</sup> adalah sebagai berikut:

تَمْلِيكَ تَطَوُّعٍ فِي حَيَاةٍ لَا لِإِكْرَامٍ وَلَا نَوَابٍ لِأَجْلِ أَوْ اِحْتِيَاجٍ بِإِجْبَابٍ وَقَبُولٍ.<sup>25</sup>

Artinya:

“(Perpindahan) kepemilikan (barang) sebagai bentuk kebaikan yang diberikan pada saat hidup, bukan untuk memuliakan (si penerima hibah) dan bukan pula untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena maksud tertentu, dengan ijab dan kabul.”

Pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tidak jauh berbeda dengan empat pendapat sebelumnya, yaitu penekanan mengenai waktu perpindahan hak milik atas harta yang dihibahkan. Selain itu, ulama Mazhab Syafi’i juga menjelaskan secara detail mengenai niat atau tujuan dari pemberian tersebut. Niat dalam memberikan sesuatu kepada orang lain dapat membedakan antara hibah, sedekah, dan hadiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG

Lihat Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), cet-3., h. 511-513

<sup>23</sup> ‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), h. 254

<sup>24</sup> Secara kronologis mazhab ini merupakan mazhab ketiga dari empat mazhab besar lainnya, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, dan Mazhab Hanbali. Mazhab ini muncul di Makkah melalui *ḥalāqah* pengajiannya di Masjidil Haram, kemudian berkembang di Irak dan seterusnya di Mesir ketika Imām Syafi’i berdomisili di negeri-negeri tersebut. Dalam kitab *al-Umm* karangan Imām Syafi’i disebutkan bahwa sumber pembentukan mazhabnya ada lima, yaitu *pertama*, ilmu yang didapat dari al-Qur’an dan Sunnah apabila telah terjamin ke-*ṣahīh*-annya. *Kedua*, ilmu yang didapatkan dari *ijma’* dalam hal-hal yang tidak ditegaskan di dalam al-Qur’an dan Sunnah. *Ketiga*, fatwa sebahagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya. *Keempat*, pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat. *Kelima*, *qiyas* apabila tidak ditemukan hukumnya dari keempat hal di atas. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, Jilid 5, *op.cit.*, h. 1681-1682

<sup>25</sup> ‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 256

6) Menurut ulama Mazhab Maliki<sup>26</sup>, makna hibah yaitu:

تَمْلِيكَ لِدَاتٍ بِأَلَا عَوْضٍ لِرُوحِ الْمُؤْتَبَرِ لَهُ وَحْدَهُ وَتُسَمَّى هَدِيَّةً.<sup>27</sup>

Artinya:

“(Perpindahan) kepemilikan suatu benda tanpa ganti rugi, semata-mata hanya untuk orang yang diberi hibah, dan ini dinamakan dengan hadiah.”

Berdasarkan definisi di atas diketahui bahwa ulama Mazhab Maliki menyamakan antara hibah dengan wasiat. Menurut penulis, agaknya ulama mazhab ini memahami hibah dalam makna secara umum, yaitu *aṭiyah* (pemberian) dalam artian semata-mata hanya untuk si penerima, bukan karena pahala. Sehingga tidak ada perbedaan antara hibah dengan hadiah.

7) Menurut al-Kasnāwī<sup>28</sup>, hibah adalah:

مَنْ لَهُ التَّبَرُّعُ دَاتًا تُنْقَلُ شَرْعًا بِأَلَا عَوْضٍ لِأَهْلٍ.<sup>29</sup>

Artinya:

“Seseorang yang ber-*tabarru*’ atas sebuah benda yang pemindahannya (kepemilikannya) dilakukan berdasarkan *syara*’, tanpa imbalan untuk orang yang diberi hibah.”

<sup>26</sup> Mazhab Maliki dikenal sebagai mazhab aliran hadis dan dalam pembentukannya terkenal banyak berorientasi kepada *maṣlaḥah*. Mazhab ini muncul melalui *ḥalāqah* pengajian yang dipimpin langsung oleh Imām Mālik di Madinah, dan kemudian berkembang luas berkat peranan murid beliau yang tersebar di berbagai wilayah, di antaranya yaitu Abū Muhammad Abdullah ibn Wahhab ibn Muslim dan Abd al-Rahmān ibn Kasim. Mazhab Maliki pernah menjadi mazhab utama di Hijaz, seperti di Makkah, Madinah, Basrah, Mesir, Andalusia, dan Sudan. Bahkan hingga saat ini Mazhab Maliki menjadi mazhab resmi di Maroko. Sumber otentik Mazhab Maliki di bidang Fikih berupa kitab antara lain, kitab *al-Muwattaʿa*’ dan *al-mudawwanah* karangan Imām Mālik, kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karangan Ibn Rusyd, kitab *Aṣal al-Madārik Syarḥ Irsyād al-Sālik fī Fiqh Imām Mālik* karangan Syihab al-Dīn al-Baghdādī al-Mālikī, dan lain sebagainya. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *et. al.*, Jilid 4, *op.cit.*, h. 1094-1096

<sup>27</sup> ‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 255

<sup>28</sup> Nama lengkapnya adalah Abū Bakr ibn Husain al-Kasnāwī. Ia adalah ulama mazhab Maliki. Salah satu karyanya adalah kitab *Aṣal al-Madārik*, yang merupakan penjelasan dari kitab *Irsyād al-Sālik ilā Ḥallī Alfīyyah Ibn Mālik*, karangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

<sup>29</sup> Abū Bakr ibn Husain al-Kasnāwī, *Aṣal al-Madārik: Syarḥ Irsyād al-Sālik fī Fiqh Imām al-Aʿimmah Mālik*, Juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), h. 87

Pada pendapatnya tentang definisi hibah, Al-Kasānī memberikan keterangan bahwa hibah diatur oleh hukum Islam, sehingga pelaksanaannya mesti dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

8) Pengertian hibah menurut ulama Mazhab Hanbali<sup>30</sup> adalah sebagai berikut:

تَمْلِيكَ جَائِزِ التَّصْرِيفِ مَالًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا تَعَدَّرَ عِلْمَهُ مَوْجُودًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ غَيْرِ  
وَاجِبٌ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ بِلَا عَوْضٍ.<sup>31</sup>

Artinya:

“Suatu (perpindahan) hak milik yang diperbolehkan atas harta yang jelas atau tidak jelas yang sulit diketahui, namun benda tersebut ada, (sehingga) dapat diserahkan dalam kondisi tidak wajib ketika masih hidup dan tanpa imbalan.”

Ulama Mazhab Hanbali dalam definisinya secara langsung menyatakan bahwa terdapat dua jenis harta yang dapat dihibahkan, yaitu benda yang jelas dan benda tidak jelas yang sulit diketahui namun benda tersebut ada. Berkenaan dengan hal ini lebih lanjut akan dibahas pada pembahasan rukun dan syarat hibah.

<sup>30</sup> Berdasarkan periodenya, Mazhab Hanbali merupakan mazhab keempat terbesar setelah Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab yang berpegang teguh kepada Sunnah Nabi SAW., setelah al-Qur'an, sehingga disebut sebagai fikih sunnah. Selain itu, Mazhab Hanbali dikenal sebagai mazhab yang berpedoman kepada fatwa sahabat. Mazhab ini muncul di Baghdad, kota kelahiran Imām Aḥmad ibn Hanbal pada abad ke-2 H dan awal abad ke-3 H. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan di dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* bahwa fikih Imām Aḥmad ibn Hanbal dibangun atas lima hal, yaitu *nash*, fatwa sahabat (yang tidak diketahui adanya perbedaan di antara mereka ataupun yang diperselisihkan), hadis *mursal*, hadis *daif*, dan *qiyas*. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, Jilid 2, *op.cit.*, h. 513-514

<sup>31</sup> 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 257

Berdasarkan definisi-definisi di atas, diketahui bahwa hibah merupakan perkara *mandūb*<sup>32</sup>. Pensyari'atan hibah dilakukan untuk meneguhkan kecintaan antar-sesama manusia, karena Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa ber-*tabarru'* (berbuat baik), dan hibah merupakan salah satu caranya.

Terdapat beberapa dasar hukum atau dalil hukum berkenaan dengan pensyari'atan hibah berupa al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Dalil al-Qur'an, diantaranya:

Firman Allah SWT., dalam surat al-Bāqarah ayat 177:

...وَأَتَىٰ أَمْوَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ... ﴿١٧٧﴾

Artinya:

“... Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya...”

Terdapat dua riwayat mengenai sebab turunnya ayat ini, salah satunya adalah riwayat yang dikemukakan oleh Ibn Jarīr dan Ibn Munzīr dari Qatādah, sehubungan dengan pertanyaan dari seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW., tentang “*al-birr*”, sehingga turunlah ayat

<sup>32</sup> Makna *mandūb* secara bahasa dan istilah adalah:

الندب لغة هو الدعاء إلى الفعل، والمندوب عند الأصوليين هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً غير حتم.

Artinya: “Nadab secara bahasa artinya sesuatu yang dianjurkan (dikerjakan). Adapun Ulama Ushul mendefinisikan *mandūb* dengan sesuatu yang dituntut oleh syāri’ (Allah) untuk dikerjakan oleh mukallaf dengan perintah yang tidak pasti.” Lihat Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), h. 129

tersebut.<sup>33</sup> Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebaikan bukan hanya menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, namun juga dapat berupa saling memberi.

Kemudian, firman Allah SWT., dalam surat al-Nisā' ayat 4, yang berbunyi:

﴿...فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾

Artinya:

“...Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Pemberian yang dimaksud dalam ayat di atas berkenaan dengan maskawin dari suami kepada isterinya, yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Selanjutnya firman Allah SWT., dalam surat al-Munāfiqūn ayat 10, yang berbunyi

﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْوَعْدُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

Artinya:

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?.”

<sup>33</sup> Jalāl al-Dīn Abī ‘Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Muassisah al-Kutub al-Šaqafiyah, 2002), h. 31

Al-Marāghī dalam tafsirnya mengemukakan bahwa memberikan sebagian dari nikmat yang telah dikaruniakan merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT. Perbuatan baik tersebut jangan pernah ditunda, agar tidak ada penyesalan ketika ajal datang menjemput.<sup>34</sup>

b) Dalil Sunnah, diantaranya:

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ, لَا تَخْتَرَنَّ جَارَةً لْجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ. (رواه البخاري)<sup>35</sup>

Artinya:

“Telah mengatakan kepada kami ‘Āṣim ibn ‘Alī, telah mengatakan kepada kami Ibn Zī’bin dari al-Maqburī dari ayahnya dari Abī Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda: Wahai perempuan muslimah, janganlah kalian memandang rendah (hadiah) yang diberikan oleh tetangganya, meskipun itu hanya telapak kaki kambing.” (HR. Bukhārī)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: تَهَادُوا تَحَابُّوا. (رواه البخاري في

الأدب المفرد, وأبو يعلى بن عطاء<sup>36</sup> عن أبي يعلى بن عطاء)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah dan Hasnulah SAW., beliau bersabda: Saling memberilah kalian, (maka) kalian akan saling menyayangi. (HR. Bukhārī dalam (bab) Adab al-Mufrad, dan Abū Ya’lā dengan sanad hasan).

حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ, قَالَا: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ, حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ, عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ النَّبِيَّ

<sup>34</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz XXVIII, (Mesir: Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1946), h. 116

<sup>35</sup> Abū Abdullah Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jamī’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz 2, (Mesir: Maṭba’ah al-Salafiyyah, 1403 H), h. 227

<sup>36</sup> Muhammad ibn Ismā’īl al-Amīr al-Ṣan’ānī, *loc.cit*

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ. (رواه مسلم)<sup>37</sup>

Artinya:

“Telah mengatakan kepadaku Ibrāhīm ibn Mūsā al-Rāzī dan Ishāq ibn Ibrāhīm, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Isā ibn Yūnus, telah mengatakan kepada kami al-Auzā’ī dari Abī Ja’far Muhammad ibn ‘Alī, dari Ibn Musayyab dari Ibn ‘Abbās, bahwasanya Rasulullah SAW., bersabda: Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan sesuatu, lalu ia menariknya kembali seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntahnya itu.” (HR. Muslim)

## 2. Rukun dan syarat hibah

Rukun secara istilah adalah sesuatu yang karena keberadaannya terbentuk sesuatu yang lain.<sup>38</sup> Artinya, rukun dalam konteks fikih merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan untuk menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, seperti keharusan adanya barang dalam transaksi jual beli.

Adapun makna syarat, Abd al-Wahhāb Khallāf mendefinisikannya sebagai berikut:

الشَّرْطُ هُوَ مَا يَتَوَقَّفُ وُجُودُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَحُجُودُهُ وَ يُلْزِمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْحُكْمِ.<sup>39</sup>

Artinya:

“Syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung kepada keberadaannya, dan dari ketiadaannya diperoleh ketetapan tentang ketiadaan hukum tersebut.”

Syarat dalam suatu perbuatan biasanya melekat kepada rukun dari perbuatan tersebut. Keduanya menjadi satu kesatuan untuk menentukan suatu

<sup>37</sup> Abū Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, (tt: Maṭba’ah Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabi, t.th), h. 1240

<sup>38</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 95

<sup>39</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1956), h. 118

perbuatan sah atau tidak dalam pandangan hukum, seperti halnya dalam menentukan sah atau tidaknya perbuatan hibah.

#### a. Perspektif hukum di Indonesia

Hibah dalam literatur hukum di Indonesia tidak mengenal adanya istilah rukun dan syarat, baik dalam aturan KHI maupun dalam KUH Perdata. Namun demikian, rukun dan syarat hibah menurut perspektif hukum di Indonesia dapat dipahami secara konseptual berdasarkan aturan yang terdapat dalam KHI dan KUH Perdata.

Pasal 210 ayat (1) KHI mengatur bahwa hibah dilaksanakan antara orang yang berumur minimal 21 tahun yang memberikan harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa rukun hibah terdiri dari empat hal, yaitu pemberi hibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan, dan dua orang saksi.

Adapun syarat hibah meliputi empat rukun hibah tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberi hibah, syaratnya adalah berumur minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa.<sup>40</sup>
- 2) Penerima hibah dapat berupa orang perseorangan atau sebuah lembaga. Namun, tidak ada syarat yang rinci mengenai personal si pemberi hibah, seperti umur ataupun kondisi psikisnya.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Lihat ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>41</sup> *Ibid*



- 3) Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda,<sup>42</sup> dan harta tersebut merupakan hak milik dari pemberi hibah.<sup>43</sup>
- 4) Dua orang saksi. KHI tidak menjelaskan secara jelas syarat saksi dalam pelaksanaan hibah. Namun, jika dilihat dari kriteria saksi dalam konteks hukum Islam, maka saksi yang dimaksud adalah laki-laki, *baligh*, berakal, merdeka, dan adil.

Selanjutnya, rukun hibah menurut KUH Perdata dapat dipahami dari definisi yang tercantum pada pasal 1666, sedangkan mengenai syarat hibah yang melekat pada rukun tersebut dapat dicermati dari ketentuan pada pasal-pasal yang tercantum dalam bab kesepuluh tentang hibah, buku ketiga KUH Perdata. Berikut dipaparkan mengenai rukun dan syarat hibah tersebut:

- a) Pemberi hibah adalah seseorang yang masih hidup<sup>44</sup>, cakap hukum berdasarkan ketentuan undang-undang<sup>45</sup>, telah dewasa<sup>46</sup>, dan tidak boleh merupakan suami atau isteri dari si penerima hibah, kecuali untuk penghibahan barang-barang tertentu yang tidak besar harganya<sup>47</sup>.
- b) Penerima hibah disyaratkan orang yang masih hidup atau telah ada pada saat penghibahan tersebut dilaksanakan<sup>48</sup>, dapat berupa lembaga umum

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Lihat ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>44</sup> Lihat pasal 1666 KUH Perdata

<sup>45</sup> Lihat pasal 1676 KUH Perdata

<sup>46</sup> Lihat pasal 1677 KUH Perdata

<sup>47</sup> Lihat pasal 1678 KUH Perdata

<sup>48</sup> Lihat pasal 1666 dan 1679 KUH Perdata

atau lembaga keagamaan<sup>49</sup>, dinyatakan cakap menurut ketentuan undang-undang<sup>50</sup>. Selain itu, hibah juga tidak boleh diberikan kepada suami atau isteri dari si pemberi hibah<sup>51</sup>. Kemudian, lain halnya dengan syarat dewasa pada pemberi hibah, hibah dapat diterima oleh orang-orang yang belum dewasa, namun terlebih dahulu diterima oleh walinya yang sah<sup>52</sup>

c) Harta/benda yang dihibahkan disyaratkan berupa barang yang sudah ada pada saat penghibahan tersebut<sup>53</sup> dan merupakan harta benda milik si pemberi hibah<sup>54</sup>.

d) Dalam ketentuan KUH Perdata, hibah merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian yang dimaksud harus dilaksanakan di hadapan notaris untuk kemudian dituliskan dalam akta notaris, dan kemudian akta aslinya disimpan oleh notaris yang bersangkutan.<sup>55</sup>

#### b. Perspektif hukum Islam

Rukun hibah menurut Ibn Rusyd ada tiga, yaitu *wāhib* (pemberi hibah), *mauhūb lah* (penerima hibah), dan perbuatan hibah itu sendiri.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Abd al-Raḥmān al-Jāzīrī, rukun hibah terdiri dari ‘*āqid*, yaitu *wāhib* (pemberi hibah) dan *mauhūb lah* (penerima hibah), *mauhūb* (harta yang dihibahkan), dan *ṣīghah*.<sup>57</sup> Artinya, secara umum ulama sepakat

<sup>49</sup> Lihat pasal 1680 KUH Perdata

<sup>50</sup> Lihat pasal 1676 KUH Perdata

<sup>51</sup> Lihat pasal 1678 KUH Perdata

<sup>52</sup> Lihat pasal 1685 KUH Perdata

<sup>53</sup> Lihat pasal 1667 KUH Perdata

<sup>54</sup> Lihat pasal 1666 KUH Perdata

<sup>55</sup> Lihat pasal 1682 KUH Perdata

<sup>56</sup> Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II, (Mesir: Dār al-Salām, 1995), h.2023

<sup>57</sup> ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 257

bahwa yang menjadi rukun hibah tersebut adalah *wāhib* (pemberi hibah) dan *mauhūb lah* (penerima hibah), *mauhūb* (harta yang dihibahkan), dan *ṣīghah*.

Adapun syarat hibah yang melekat pada setiap rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberi hibah dalam perbuatan hibah disyaratkan hal-hal berikut:<sup>58</sup>
  - a) Harus merupakan pemilik yang sah dari harta yang dihibahkan.
  - b) Orang yang merdeka dan bebas bertindak secara hukum.
  - c) Telah baligh.
  - d) Tidak dalam keadaan terpaksa untuk menghibahkan hartanya.
- 2) Penerima hibah syaratnya adalah harus telah ada pada saat akad hibah tersebut dilaksanakan, meskipun pada saat itu ia masih kecil dan atau belum/tidak cakap hukum. Pelaksanaan hibah dapat diwakilkan kepada walinya.<sup>59</sup>
- 3) Harta yang dihibahkan hendaklah memenuhi persyaratan sebagai berikut.<sup>60</sup>
  - a) Harta tersebut harus telah ada pada saat akad hibah dilaksanakan.
  - b) Harta tersebut merupakan harta yang dapat diambil manfaatnya secara *syara'* (*mutaqawwiman*).<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Syaikh Sayyid Sābiq, *op.cit.*, h. 985. Selain syarat pada poin a s/d poin d di atas, Imām Mālik juga mensyaratkan pemberi hibah sebagai seseorang yang *ahlan li al-tabarru'*, yaitu orang yang berhak menderma, diantaranya yaitu bukan seorang isteri jika yang dihibahkan melebihi dari 1/3 hartanya, karena dalam kondisi tersebut isteri harus mendapatkan izin dari suaminya. Kemudian, pemberi hibah bukan orang sakit yang sudah mendekati ajalnya. Syarat ini berlaku apabila hibahnya melebihi dari 1/3 harta, karena dalam kondisi tersebut harus berdasarkan izin dari ahli warisnya. Lihat 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 260-261

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 985-986

- c) Harta yang dihibahkan tersebut merupakan hak milik dari pemberi hibah.
- d) Harta tersebut dapat diterima atau dikuasai langsung oleh penerima hibah (*maqḅūdan*).<sup>62</sup>
- e) Harta yang dihibahkan tidak terkait dengan harta atau hak pemberi hibah yang lainnya.
- f) Harta hibah yang diberikan harus utuh (dalam pemanfaatannya), sekalipun harta tersebut bisa dibagi-bagi.<sup>63</sup>

Selain syarat tersebut di atas, terdapat satu hal yang penting untuk dipahami, yaitu berkenaan dengan kadar harta yang boleh dihibahkan oleh pemberi hibah. Menurut Jumbuh Ulama tidak ada larangan untuk menghibahkan seluruh harta kepada orang lain. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi, tidak sah menghibahkan seluruh harta meskipun untuk tujuan kebaikan.<sup>64</sup>

Adapun ulama Mazhab Maliki secara jelas tidak menyebutkan berapa kadar kebolehan menghibahkan harta benda. Namun, berdasarkan

<sup>61</sup> Sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghibahkan harta seperti anjing yang terlatih atau najis yang dapat diambil manfaat darinya. Lihat ‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 264. Adapun menurut Imām Taqī al-Dīn al-Husainī, setiap yang boleh diperjualbelikan, maka boleh juga untuk dihibahkan. Lihat Imām Taqī al-Dīn al-Husainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥalli Ghāyah al-Ikhtiṣār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), h. 415

<sup>62</sup> Pendapat ini merupakan pendapat dari ulama Mazhab Hanafi, Syafi’i, Hanbali dan sebagian ulama Mazhab Maliki. Namun, sebagian lain dari ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa *al-qabḍ* tersebut hanya merupakan syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad (*ijāb* dan *qabūl*), maka hibah tersebut telah sah. Lihat *ibid.*, h. 262. Lihat juga ‘Alāuddīn al-Samarqandī, *Tuhfah al-Fuqahā*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984), h. 161

<sup>63</sup> Ini merupakan pendapat dari Imām Abū Hanīfah. Adapun menurut Imām Māliki, Imām Syāfi’ī, Imām Aḥmad dan Abū Taurī hal ini adalah sah. Lihat Ibn Rusyd al-Qurtubī, *op.cit.*, h. 2026

<sup>64</sup> Syaikh Sayyid Sābiq, *op.cit.*, h. 986

syarat yang melekat pada pemberi hibah yang dikemukakan oleh ulama mazhab ini, diketahui bahwa kadar hibah boleh melebihi dari 1/3 harta, kecuali bagi pemberi hibah tersebut adalah seorang isteri dan atau orang sakit yang dekat dengan kematiannya.<sup>65</sup>

4) *Ṣīghah*, yaitu berupa ijab dan kabul yang menunjukkan pemindahan hak milik suatu harta benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Ulama sepakat mengenai ijab sebagai rukun hibah, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai kabul. Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa pernyataan menerima ( kabul) dari penerima hibah harus ada dan diucapkan dengan tegas. Adapun menurut ulama Mazhab Hanafi, kabul bukan termasuk rukun hibah, sehingga cukup dengan ijab saja.<sup>66</sup>

Berdasarkan rukun dan syarat hibah di atas, baik dalam perpektif hukum di Indonesia maupun perpektif hukum Islam, diketahui bahwa unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah ada tiga, yaitu pemberi hibah, penerima hibah dan harta benda yang dihibahkan. Perbedaan yang mendasar terlihat dari segi kadar harta yang boleh dihibahkan. KHI menetapkan bahwa sebanyak-banyak harta yang boleh dihibahkan adalah 1/3 dari jumlah harta, sedangkan dalam KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai kadar harta benda yang boleh dihibahkan.

<sup>65</sup> 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 260-261

<sup>66</sup> Syaikh Sayyid Sābiq, *op.cit.*, h. 985. Lihat juga 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 257. Lihat juga Imām 'Alāuddīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-Kasānī al-Hanafī, *Badā'i al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Ṣyarā'i'*, Juz VIII, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), h. 84

Adapun hukum Islam juga tidak menjelaskan berapa kadar maksimal harta benda yang boleh dihibahkan. Meskipun Jumhur Ulama membolehkan menghibahkan seluruh harta, namun ulama Hanafiyah menentangnya. Penulis sendiri memiliki pandangan yang sama dengan ulama Hanafiyah tersebut, hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki ahli waris yang berhak mendapatkan hartanya setelah ia meninggal dunia. Jika semua harta telah dihibahkan, maka hak ahli waris tidak bisa dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam al-Qur'an.

### **3. Pembatalan atau pencabutan hibah**

Berdasarkan definisi hibah yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, hibah merupakan pemberian suka rela, tanpa syarat dan bersifat mutlak, sehingga tidak dapat dibatalkan ataupun dicabut kembali oleh pemberi hibah. Namun, realitanya terdapat beberapa hal yang membuat hibah tersebut batal atau dicabut. Berikut dipaparkan klasifikasi pembatalan dan pencabutan hibah menurut ketentuan hukum di Indonesia dan hukum Islam memiliki klasifikasi tertentu.

#### **a. Perspektif hukum di Indonesia**

Pada pasal 212 KHI disebutkan bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Namun, pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 211 KHI disebutkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Berdasarkan dua pasal ini setidaknya dapat dipahami tiga hal yaitu **pertama**, hibah tidak boleh ditarik, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. **Kedua**, penarikan yang dimaksud bukan dalam arti sebenarnya, karena dalam suatu kondisi hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan. Sehingga hanya terjadi pergantian nama, dari hibah menjadi waris. **Ketiga**, ketika hibah diperhitungkan sebagai warisan, maka dalam hal ini penyebab batalnya hibah dapat di-*qiyas*-kan kepada batalnya warisan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 173 KHI.

Berbeda halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI, KUH Perdata secara definitif menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali.<sup>67</sup> Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang membolehkan penarikan ataupun penghapusan hibah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1688 s/d pasal 1693 KUH Perdata. Adapun mengenai alasan penarikan dan atau penghapusan hibah terdapat dalam pasal 1688 KUH Perdata, sebagai berikut:

- 1) Hibah dapat ditarik atau dihapus jika tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hibah tersebut.<sup>68</sup>
- 2) Hibah yang telah dilaksanakan dapat ditarik atau dihapus apabila penerima hibah telah bersalah (berdasarkan putusan hakim) melakukan atau membantu melakukan tindak kejahatan dengan tujuan

---

<sup>67</sup> Lihat pasal 1666 KUH Perdata

<sup>68</sup> Lihat pasal 1688 ayat (1) KUH Perdata

menghilangkan nyawa pemberi hibah atau tindakan kejahatan lainnya terhadap pemberi hibah.<sup>69</sup>

- 3) Penarikan dan atau penghapusan hibah dapat terjadi apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan kepada pemberi hibah ketika ia dalam kondisi jatuh miskin.<sup>70</sup>

Melihat kepada alasan-alasan penarikan dan penghapusan hibah di atas, penulis melihat suatu kejanggalan pada poin ketiga, yaitu berkenaan dengan pemberian tunjangan kepada pemberi hibah yang jatuh miskin. Ini jelas tidak konsisten dengan definisi hibah dalam KUH Perdata yang menyatakan bahwa hibah merupakan perbuatan memberikan harta benda kepada orang lain secara “*cuma-cuma*”, yang berarti tanpa syarat. Sehingga tidak ada kewajiban untuk pemberian tunjangan apapun kepada pemberi hibah, apalagi membuat hibah tersebut menjadi batal ketika penerima hibah menolak memberikannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
RADANG

#### b. Perspektif hukum Islam

Jumhur ulama berpendapat bahwa hibah tidak boleh ditarik, dicabut atau dibatalkan oleh pemberi hibah, kecuali hibah seorang orang tua kepada anak kandungnya.<sup>71</sup> Alasan yang dikemukakan Jumhur Ulama dalam hal ini adalah hadis Nabi SAW., sebagai berikut:

<sup>69</sup> Lihat pasal 1688 ayat (2) KUH Perdata

<sup>70</sup> Lihat pasal 1688 ayat (3) KUH Perdata

<sup>71</sup> Syaikh Sayyid Sābiq, *op.cit.*, h. 989



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ. (رواه ابن ماجه)<sup>72</sup>

Artinya:

“Telah mengatakan kepada kami Muhammad ibn Basasyār dan Abū Bakr ibn Khallād al-Bāhilī, mereka berdua berkata: Telah mengatakan kepada kami Ibn Abī ‘Adī dari Ḥusain al-Mu’allim dari ‘Amrī ibn Syu’aib dari Tāwus dari Ibn ‘Abbās dan Ibn ‘Umar, mengangkat hadis Nabi SAW., beliau bersabda: ‘Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk memberikan suatu pemberian (hibah), kemudian ia ambil kembali pemberian tersebut, kecuali pemberian (hibah) dari orang tua kepada anaknya.’” (HR. Ibn Mājah)

Pada riwayat lain, yaitu dalam Sunan Tirmizī dan Sunan al-Nasāī terdapat penambahan redaksi (matan) hadis dengan sanad yang sedikit berbeda, yaitu:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ. وَمِثْلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ خُبْزًا إِذَا سَبَعُ قَاءَهُ ثُمَّ عَادَ يَبِي فِيهِ.<sup>73</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada Muhammad ibn Mušannā, ia berkata: Telah mengatakan kepada kami Ibn Abī ‘Adī dari Ḥusain dari ‘Amrī ibn Syu’aib, ia berkata: Telah mengatakan kepada saya Tāwus dari Ibn ‘Umar dan Ibn ‘Abbās, mengangkat hadis Nabi SAW., beliau bersabda: ‘Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk memberikan suatu pemberian (hibah), kemudian ia ambil kembali pemberian tersebut, kecuali pemberian (hibah) dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi seseorang yang memberikan sesuatu kemudian ditarik kembali, seperti anjing makan hingga

<sup>72</sup> Abī Abdullāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwainī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1417 H), h. 406

<sup>73</sup> Muhammad ibn ‘Isā ibn Saurah al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1417 H), h. 481. Lihat juga Abī ‘Abd al-Rahmān Ahmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1417 H), h. 574

kenyang kemudian muntah dan ia memakan muntahannya itu kembali’.”

Selain hadis di atas, terdapat hadis lain mengenai larangan membatalkan atau mencabut kembali hibah yang telah diberikan, yaitu hadis yang diirwayatkan oleh Ibn ‘Abbās, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَ شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ  
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هِبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي  
قَيْئِهِ. (رواه البخاري)<sup>74</sup>

Artinya:

“Telah mengatakan kepada kami Muslim ibn Ibrāhīm, telah mengatakan kepada kami Hisyām dan Syu’bah, mereka berkata telah mengatakan kepada kami Qatādah dari Sa’id ibn al-Musayyab dari Ibn ‘Abbās ra., ia berkata, Nabi SAW., bersabda: ‘Penarikan kembali suatu hibah seumpama menjilat kembali muntah yang telah dikeluarkannya.’” (HR. Bukhārī)

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا  
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ النَّاسِ فِي صَافِقِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِذَا تَمَرَّ بِرُؤُوسِهِمْ قَبْلَهُ فَيَأْكُلُهَا.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG (رواه مسلم)<sup>75</sup>

Artinya:

“Telah mengatakan kepadaku Ibrāhīm ibn Mūsā al-Rāzī dan Ishāq ibn Ibrāhīm, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Isā ibn Yūnus, telah mengatakan kepada kami al-Auzā’ī dari Abī Ja’far Muhammad ibn ‘Alī, dari Ibn Musayyab dari Ibn ‘Abbās, bahwasanya Rasulullah SAW., bersabda: Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan sesuatu, lalu ia menariknya kembali seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntahnya itu.” (HR. Muslim)

<sup>74</sup> Abū Abdullah Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *op.cit.*, h. 242

<sup>75</sup> Abū Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusairī al-Naisābūrī, *loc.cit*

Adapun menurut ulama Hanafiyah akad nikah tidak mengikat, sehingga pemberi hibah boleh saja mencabut hibahnya.<sup>76</sup> Pendapat ini disandarkan kepada al-Qur'an, hadis, dan ijma' sahabat.

Alasan pertama berdasarkan al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 86 berbunyi:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا... ﴿٨٦﴾

Artinya:

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).”

Ayat di atas membahas tentang kewajiban untuk membalas salam yang diucapkan oleh saudara seiman dengan yang lebih baik dari salam yang diucapkannya, atau sekurang-kurangnya sama dengan apa yang diucapkannya tersebut.<sup>77</sup> Makna kata “أَوْ رُدُّوهَا” pada ayat di atas berkaitan

dengan materi sesuatu bukan tentang niatnya. Mengembalikan merupakan istilah dari mengganti sesuatu.<sup>78</sup>

Selanjutnya, landasan argumentasi ulama Hanafiyah berupa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , قَالََا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ  
 بْنُ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهَيْبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبَّ مِنْهَا. (رواه ابن ماجه)<sup>79</sup>

<sup>76</sup> Imām ‘Alāuddīn Abī Bakr ibn Mas’ūd al-Kasānī al-Hanafī, *op.cit.*, h. 115

<sup>77</sup> Abī al-Fidāi Ismāīl ibn ‘Umar ibn Kašīr al-Buṣrawī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm (Tafsīr Ibn Kašīr)*, Juz II, (Riyad: , 1997), h. 368

<sup>78</sup> Imām ‘Alāuddīn Abī Bakr ibn Mas’ūd al-Kasānī al-Hanafī, *op.cit.*, h. 119

<sup>79</sup> Abī Abdullāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwainī Ibn Mājah, *op.cit.*, h. 407

Artinya:

“Telah mengatakan kepada kami ‘Alī ibn Muhammad dan Muhammad ibn Ismā’īl, mereka berkata telah mengatakan kepada kami Wakī’ ia berkata, telah mengatakan kepada kami Ibrāhīm ibn Ismā’īl ibn Jāriyah al-Anṣārī dari ‘Amrī ibn Dīnār dari Abī Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda: ‘Seorang laki-laki lebih berhak atas hibah (yang telah diberikannya) selama tidak ada penggantinya’.” (HR. Ibn Mājah)

Maksud hadis di atas adalah mengganti. Rasulullah SAW., menjadikan penghibah berhak atas hibah yang diberikan ketika ia belum mendapatkan ganti dari apa yang telah ia hibahkan tersebut.<sup>80</sup>

Adapun argumentasi berupa ijma’ sahabat adalah berdasarkan riwayat dari Umar ibn Khattāb ra., Usmān ibn ‘Affān ra., ‘Alī ibn Abī Ṭālib ra., ‘Abdullah ibn ‘Umar., Abū al-Dardā’ ra., dan Faḍālah ibn ‘Abīd ra. Mereka mengatakan bahwa hibah boleh dicabut karena nilai suatu harta merupakan maksud dari pemberian hibah untuk orang lain. Hibah merupakan kebaikan dan nikmat bagi penerima wasiat, dan ia boleh mengembalikan hal yang serupa kepada penghibah.<sup>81</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak boleh dibatalkan atau dicabut jika terdapat beberapa kondisi tertentu mengenai salah satu unsur hibah tersebut, yaitu:<sup>82</sup>

1. Terlepasnya harta yang dihibahkan dari kepemilikan pemberi hibah disebabkan oleh berbagai macam keadaan.
2. Meninggalnya pemberi hibah, karena ahli waris tidak berhak atas harta yang dimiliki penerima hibah.

<sup>80</sup> Imām ‘Alāuddīn Abī Bakr ibn Mas’ūd al-Kasānī al-Hanafī, *loc.cit*

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 120-121

<sup>82</sup> Imām ‘Alāuddīn Abī Bakr ibn Mas’ūd al-Kasānī al-Hanafī, *op.cit.*, h. 122-124

3. Asal harta yang telah dihibahkan bertambah dan penambahan tersebut terhubung dengan asal harta hibah.
4. Adanya penggantian atau balasan (atas harta yang dihibahkan).

## **B. Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam**

Wasiat sebagai salah satu bentuk peralihan harta sejatinya telah berlangsung cukup lama. Pada masa sebelum Islam wasiat identik dengan konsep yang melenceng dari nilai-nilai keadilan dan hanya bertujuan untuk menonjolkan kemewahan kepada orang lain, sedangkan kerabat terdekat dibiarkan dalam kondisi miskin.

Sejak syari'at Islam mulai diberlakukan di tengah-tengah umat, konsep wasiat berubah menjadi salah satu sarana untuk mengalihkan harta dengan adil, dan dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan. Allah SWT., bahkan berfirman mengenai anjuran untuk berwasiat ketika kedatangan tanda-tanda kematian, salah satunya dalam surat al-Baqarah ayat 180.

Saat ini, praktik wasiat masih berlangsung dan diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan pada suatu negara, seperti di Indonesia. Indonesia sebagai negara mayoritas beragama Islam, mengatur tentang konsep wasiat antar orang yang beragama Islam dalam KHI, serta untuk orang-orang selain Islam di dalam KUH Perdata. Berikut dipaparkan mengenai konsep wasiat dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.

## 1. Pengertian dan dasar hukum wasiat

### a. Perspektif hukum di Indonesia

Pengertian wasiat dalam KHI termaktub di dalam pasal 171 huruf f, yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan menurut KUH Perdata pasal 875, wasiat dikenal dengan istilah *testament*, yaitu suatu akta yang memuat pernyataan seseorang mengenai sesuatu yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. *Testament* ini dapat dicabut kembali oleh pewasiat jika ia menginginkan hal tersebut.

Merujuk kepada definisi di atas, wasiat dalam ketentuan KHI dan KUH Perdata bermakna suatu pemberian yang dinyatakan oleh pewasiat dan dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Hanya saja, tersirat di dalam ketentuan KHI bahwa wasiat hanya terbatas kepada suatu benda, sedangkan di dalam KUH Perdata wasiat dapat berupa hal lain, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pewasiat.

Adapun dasar hukum wasiat dalam tatanan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Kompilasi Hukum Islam Buku Kedua tentang Kewarisan Bab I pasal 171 huruf f, dan Bab VI pasal 210 sampai dengan pasal 214.
- 2) KUH Perdata Buku Kedua tentang Kebendaan Bab XIII pasal 874 sampai dengan pasal 912.

## b. Perspektif hukum Islam

Wasiat secara etimologi berasal dari bahasa Arab “*waṣa*” yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampunan.<sup>83</sup> Kata “wasiat” setidaknya disebutkan sebanyak 32 kali<sup>84</sup> di dalam al-Qur’an, diantaranya memiliki makna memerintahkan<sup>85</sup>, mewajibkan<sup>86</sup> dan mensyari’atkan<sup>87</sup>.

Sedangkan pengertian wasiat secara terminologi, terdapat beberapa pemahaman dari para ulama. Namun, secara umum wasiat dipahami sebagai pemindahan harta milik pewasiat kepada orang lain yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

Berikut dipaparkan pendapat ulama mengenai pengertian wasiat secara termonologi:



<sup>83</sup> Ahmad Warson Munawwir, *op.cit.*, h. 1563

<sup>84</sup> Hitungan ini berdasarkan pencarian dengan kata wasiat, yaitu “*waṣa*”. Adapun jumlah kata “wasiat” (*maṣdar* dari kata “*waṣa*”) itu sendiri di dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 8 kali, yaitu pada surat al-Baqarah 2 kali, pada surat al-Nisā’ 5 kali, dan pada surat al-Māidah 1 kali. Lihat Muhammad Fuād ‘Abd al-Bāqī, *Mu’jam al-Mufahras li al-alfāz al-Qur’ān al-Karīm*, (Mesir: Maṭba’ah Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1364 H), h. 752

<sup>85</sup> Wasiat dalam arti memerintahkan terdapat dalam surat al-Nisā’ ayat 131, sebagai berikut:

... وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... ﴿١٣١﴾

Artinya: “... dan sungguh kami telah **memerintahkan** kepada orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu...”

<sup>86</sup> Arti ini terdapat dalam surat al-‘Ankabūt ayat 8, sebagai berikut:

... وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ... ﴿٨﴾

Artinya: “Dan kami **wajibkan** manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya...”

<sup>87</sup> Wasiat dengan artian “mensyari’atkan” terdapat dalam surat al-Nisā’ ayat 11, yaitu:

... يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ... ﴿١١﴾

Artinya: “Allah **mensyari’atkan** bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”

1) Menurut ulama Mazhab Syafi'i, wasiat adalah:

الْوَصِيَّةُ تَبْرَعٌ بِحَقِّ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ.<sup>88</sup>

Artinya:

“Wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberikan hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat (pewasiat).”

2) Menurut ulama Mazhab Hanafi, definisi wasiat adalah sebagai berikut:

تَمْلِيكَ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبْرَعِ.<sup>89</sup>

Artinya:

“Pemberian hak milik setelah pewasiatnya meninggal dunia dengan jalan sukarela.”

3) Wasiat perspektif ulama Mazhab Maliki adalah:

عَقْدٌ يُوجِبُ حَقًّا فِي ثُلْثِ مَالٍ عَاقِدُهُ يَلِزَمُ بِمَوْتِهِ.<sup>90</sup>

Artinya:

“Transaksi yang mengharuskan (penerima wasiat) mendapatkan 1/3 dari harta (peninggalan pewasiat) yang pelaksanaannya berlaku setelah kematian pewasiat.”

4) Secara terminologi ulama Mazhab Hanbali, menerima wasiat sebagai berikut:

الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ هِيَ التَّبْرَعُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ.<sup>91</sup>

<sup>88</sup> Abū Bakr ibn Muhammad Zain al-‘Ābidīn Syaṭā, *I‘ānah al-Ṭālibīn*, Juz 3, (t.tp: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt), h. 199. Lihat juga Syams al-Dīn Muhammad ibn al-Khaṭīb al-Syarbainī, *op.cit.*, Juz III, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1997), h. 52. Lihat juga ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 278

<sup>89</sup> Imām ‘Alāuddīn Abī Bakr ibn Mas’ūd al-Kasānī al-Hanafī, Juz X, *op.cit.*, h. 468. Lihat juga ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 277

<sup>90</sup> Abū Bakr ibn Husain al-Kasnāwī, *op.cit.*, h. 271. Lihat juga ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *loc.cit.*

<sup>91</sup> Abū Muhammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal al-Syaibānī*, (Jeddah: Maktabah al-Sawādī li al-Tauzī’, 2000), h. 249. Lihat juga Abū Muhammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz VIII, (Riyad: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1997), h. 389



Artinya:

“Transaksi pemindahan hak milik yang berlaku setelah wafat (pewasiat). Adapun wasiat dengan harta adalah perbuatan baik yang dilakukan setelah meninggal dunia (pewasiat).”

5) Menurut Syaikh Sayyid Sābiq, wasiat adalah:

هَبَّةُ الْإِنْسَانِ غَيْرُهُ عَيْنًا أَوْ دِينًا أَوْ مَنْفَعَةً عَلَى أَنْ يَمْلِكَ الْمُوصِي لَهُ الْهَبَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي.<sup>92</sup>

Artinya:

“Pemberian seseorang kepada orang lain berupa harta benda, hutang, atau manfaat, agar penerima wasiat memiliki pemberian tersebut setelah pewasiat meninggal dunia.”

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh ulama di atas dapat dipahami bahwa ulama memberikan penekanan mengenai pelaksanaan wasiat yang telah dibuat oleh pewasiat berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Bahkan, lebih rincinya ulama Mazhab Maliki menyebutkan kadar harta benda yang dapat diwasiatkan, yaitu 1/3 dari harta peninggalan pewasiat.

Selanjutnya berkenaan dengan dasar hukum wasiat, para ulama mengemukakan bahwa ‘pensyari’atan wasiat disandarkan kepada al-Qur’an, Sunnah dan ijma’ sahabat.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, kata wasiat disebutkan sebanyak 8 kali di dalam al-Qur’an. Namun, menurut Imām al-Qurṭubī dalam tafsirnya menyebutkan bahwa tidak ada ayat yang secara jelas menyinggung tentang wasiat, kecuali pada ayat 180 surat al-Baqarah, ayat 106 surat al-Māidah dan ayat 11 surat al-Nisā’.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Syaikh Sayyid Sābiq, *op.cit.*, h. 998

<sup>93</sup> Abī ‘Abdillāh Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz III, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), 91

Ayat 180 dari surat al-Baqarah, berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiatlah untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Sedangkan ayat 106 surat al-Māidah berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا  
عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صُرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةَ الْمَوْتِ  
تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا  
قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْإِنَّمِينِ ﴿١٠٦﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berakhlak agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dan dimuka bahari lalu kamu ditimpa bahaya kematian...”

Adapun ayat 11 surat al-Nisā berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ  
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا  
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ  
فَلَأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ  
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak masing-masingnya mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Namun, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Akan tetapi, jika dilihat dari tekstual ayat tersebut, maka dipahami bahwa ayat 11 surat al-Nisā’ cenderung membicarakan tentang warisan. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa ayat 11 surat al-Nisā’ merupakan *nāsikh* dari ayat 180 surat al-Baqarah dan ayat 106 surat al-Māidah. Setidaknya terdapat tiga pendapat ulama berkaitan dengan hal ini, yaitu:

- a) Pendapat Jumhur Ulama, yang dalam hal ini adalah Abū Bakr ra., Alī ibn Abī Thalib, Ibn ‘Umar dan Abū Mūsā menyebutkan bahwa ayat 180 surat al-Baqarah dan ayat 106 surat al-Māidah telah di-*nāsakh* oleh ayat 11, 12, dan 176 surat al-Nisa’. Alasan ini disandarkan kepada hadis Nabi SAW., sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ، أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ  
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُغَامَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيْ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا تَحْزُرُ لَوَارِثٍ وَصِيَّةٌ. (رواه ابن ماجه)<sup>94</sup>

Artinya:

“Telah mengatakan kepada kami Abū Bakr ibn Syaibah ia berkata, telah mengatakan kepada kami Yazīd ibn Hārūn ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sa’id ibn Abī ‘Arūbah dari Qatādah dari Syahr ibn Hausyab dari ‘Abd al-Rahman ibn Ghanam dari ‘Amri ibn Khārijah bahwasanya Nabi SAW., berkhotbah di hadapan mereka dan beliau sedang berada di atas kendaraan (berupa unta) yang sedang mengunyah makanan, sementara air ludahnya mengalir di antara kedua bahunya, beliau bersabda: ‘Sesungguhnya Allah telah membagi harta warisan sesuai bagian masing-masing ahli waris, sehingga ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat’.” (HR. Ibn Mājah)

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ، حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلُ بْنُ مَسْلَمٍ الْحَوْلَانِيُّ قَالَ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ. (رواه ابن ماجه)<sup>95</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hishām ibn ‘Ammār ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ismā’īl ibn ‘Abbās ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syuraḥbīl ibn Muslim al-Khawalānī ia berkata, aku mendengar ayah Umāmah al-Bāhili berkata, aku mendengar Rasulullah SAW., bersabda pada saat haji *wada’*: ‘Sesungguhnya Allah telah memberikan masing-masing orang haknya, maka tidak ada harta wasiat untuk ahli waris’.” (HR. Ibn Mājah)

- b) Pendapat yang menyatakan bahwa kedua ayat tersebut sama sekali tidak *di-nāsakh* oleh ayat waris dalam surat al-Nisā’. Hal ini dikaitkan dengan makna kata “*kutiba*” di dalam ayat 180 surat al-Baqarah yang berarti “*furīḍa*”, yaitu diwajibkan. Selain itu, ayat tersebut diakhirnya diperkuat

<sup>94</sup> Abī Abdullāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwainī Ibn Mājah, *op.cit.*, h. 460-461

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 461

dengan kalimat “*haqqan alā al-muttaqīn*”, yang bermakna kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Pendapat ini merupakan pendapat al-Zuhrī dan Abū Majaz.

- c) Pendapat dari Ibn Abbās, Daud, dan Muslim ibn Yasar menyatakan bahwa penurunan ayat tentang waris terhadap ayat wasiat hanya berlaku kepada orang-orang yang merupakan ahli waris, namun terhalang mendapatkan harta warisan disebabkan oleh kondisi tertentu, seperti terhijab atau berbeda keyakinan.

Adapun dasar hukum wasiat dalam hadis Rasulullah SAW., antara lain adalah hadis yang telah disebutkan di atas, serta beberapa hadis lain sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ بِي فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ بِالنَّصْفِ كَثِيرًا، قُلْتُ: فَالْتُّ؟ قَالَ: التُّلْتُ، وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ - قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالتُّلْتِ فَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ. (رواه البخارى)<sup>96</sup>

Artinya:

“Telah bercerita kepadaku Muhammad ibn ‘Abd al-Rahīm, telah menceritakan kepada kami Zakariyyā’ ibn ‘Adiy, telah menceritakan kepada kami Marwān dari Hāsyim ibn Hāsyim dari ‘Āmr ibn Sa’ad dari ayahnya ra., ia berkata: Aku sakit, lalu Nabi SAW., menjengukku. Kemudian aku katakan: Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Dia tidak mengembalikan aku kepada keadaan sebelumnya (negeri kafir). Beliau bersabda: Semoga Allah mengangkat derajatmu dengan memberikan manfaat kepada manusia melalui dirimu. Aku berkata: Aku ingin berwasiat,

<sup>96</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *op.cit.*, h. 287

sedangkan aku memiliki seorang anak perempuan. Maka aku bertanya apakah aku boleh berwasiat dengan setengah hartaku? Beliau bersabda: Setengah itu banyak. Aku tanyakan lagi: Sepertiganya? Beliau bersabda: Ya, sepertiga. Sepertiga itu banyak atau besar. Dia (Sa'ad) berkata: Maka kemudian orang-orang berwasiat sepertiga dan beliau (Rasulullah SAW) membolehkannya.” (HR. Bukhārī)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ — يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو — عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. (رواه أبو داود)<sup>97</sup>

Artinya:

“Telah mengatakan kepada kami Musaddad ibn Musarhad dari Yahyā ibn Sa’id ibn ‘Abdillāh ia berkata, telah menceritakan kepadaku Nāfi’ dari ‘Abdillāh — yaitu Ibn ‘Umar — dari Rasulullah SAW., bersabda: “Tidak ada hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan sesudah bermalam selama dua malam, kecuali wasiatnya dituliskan untuknya (sebagai amal kebaikan).” (HR. Abū Dawud)

Selanjutnya, dasar hukum wasiat berupa ijma’ sahabat adalah bahwa seluruh ulama sepakat mengenai kebolehan memberikan atau mempraktekkan wasiat.<sup>98</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG

## 2. Rukun dan syarat wasiat

### a. Perspektif hukum di Indonesia

KHI tidak mengatur secara khusus bab mengenai rukun hibah. Namun, pada pengertian wasiat dalam pasal 171 huruf f dan pasal 195 dapat dipahami bahwa yang menjadi unsur atau rukun dalam wasiat ada lima hal, yaitu pewasiat, penerima wasiat, harta benda yang diwasiatkan, saksi, dan *sighat*. Adapun syarat yang melekat pada rukun wasiat tersebut dipaparkan

<sup>97</sup> Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyad: Maktabah al-Ma’ārif, 1424 H), h. 508

<sup>98</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *op.cit.*, h. 11

dalam pasal 194 dan 195 KHI. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai rukun dan syarat wasiat di dalam KHI:

1) Pewasiat dalam ketentuan KHI harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak dalam keadaan terpaksa.<sup>99</sup>

2) Penerima wasiat dapat berupa perseorangan atau sebuah lembaga.<sup>100</sup>

Namun, terdapat batasan orang-orang yang boleh menerima hibah. KHI secara tersirat menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris tidak boleh, kecuali jika semua ahli waris menyetujui wasiat tersebut.<sup>101</sup> Kemudian, hibah juga tidak boleh diberikan kepada orang yang merawat dan memberi tuntunan kerohanian pewasiat ketika ia sakit hingga meninggal dunia, kecuali ditegaskan sebagai pembalas jasa.<sup>102</sup> Selain itu, wasiat juga tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan akta wasiat.<sup>103</sup> Terlepas dari semua hal tersebut, persetujuan penerima wasiat merupakan syarat terpenting dalam sebuah wasiat.<sup>104</sup>

3) Harta benda yang diwasiatkan adalah murni hak milik pewasiat.<sup>105</sup> dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak<sup>106</sup>, dan nilai guna suatu

<sup>99</sup> Lihat ketentuan pasal 194 ayat (1) KHI

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> Lihat ketentuan pasal 195 ayat (3) KHI

<sup>102</sup> Lihat ketentuan pasal 207 KHI

<sup>103</sup> Lihat ketentuan pasal 208 KHI

<sup>104</sup> Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (2) huruf b dan c, serta pasal 199 ayat (1) KHI

<sup>105</sup> Lihat ketentuan pasal 194 ayat (2) KHI

<sup>106</sup> Jika terhadap pemberian wasiat berupa benda tak bergerak terjadi penyusutan atau kerusakan sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya menerima benda

benda<sup>107</sup>. Kadar harta yang boleh diwasiatkan maksimal 1/3 dari harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujui lebih dari kadar maksimal tersebut.<sup>108</sup>

4) Saksi dalam pernyataan wasiat terdiri dari dua orang, baik pernyataan wasiat tersebut dilakukan secara lisan maupun secara tulisan, dan dilaksanakan dihadapan notaris.<sup>109</sup> Berkenaan dengan pernyataan di hadapan notaris, dalam keadaan tertentu dapat diganti dengan seorang komandan (bagi tentara yang berada dalam daerah pertempuran), atau dihadapan nakhkoda kapal (bagi orang-orang yang berada dalam perjalanan jalur laut).<sup>110</sup>

5) *Sighat* yang dimaksud dalam wasiat ini adalah berupa pernyataan pemberian wasiat dari pewasiat (*ṭāb*) dan pernyataan menerima wasiat dari penerima wasiat (*qabūl*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG

Adapun dalam ketentuan KUH Perdata, unsur wasiat tidak berbeda dengan ketentuan KHI, yang berbeda adalah syarat yang melekat pada setiap unsur-unsur wasiat tersebut.

---

tersebut sesuai dengan kondisinya pada saat pewasiat meninggal dunia. Lihat ketentuan pasal 200 KHI.

<sup>107</sup> Pemberian wasiat dalam bentuk ini harus dengan jangka waktu tertentu. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 198 KHI. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa KHI mengakui adanya pemisahan antara hak milik dengan hak guna suatu benda dalam pelaksanaan wasiat.

<sup>108</sup> Lihat ketentuan pasal 195 ayat (2) dan pasal 201 KHI

<sup>109</sup> Lihat ketentuan pasal 195 ayat (1) KHI

<sup>110</sup> Lihat ketentuan pasal 205 dan pasal 206 KHI



Pewasiat dalam KUH Perdata adalah seseorang yang harus mempunyai budi akal,<sup>111</sup> dewasa dengan umur minimal genap 18 tahun<sup>112</sup> dan dinyatakan cakap dalam membuat wasiat.<sup>113</sup> Sama halnya dengan pewasiat, penerima wasiat juga harus dinyatakan cakap dalam menerima wasiat.

Orang-orang dewasa yang dinyatakan tidak cakap hukum dalam hal ini diantaranya adalah suami atau isteri yang perkawinannya belum absah di hadapan hukum,<sup>114</sup> tabib atau dokter yang melayani pewasiat selama sakit hingga meninggal dunia (kecuali dinyatakan secara tegas untuk alasan balas budi),<sup>115</sup> dan notaris serta saksi-saksi dalam pembuatan akta wasiat tersebut.<sup>116</sup>

Adapun mengenai harta wasiat, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai syarat dari harta yang diwasiatkan tersebut, dari segi bentuk maupun kadar maksimalnya. Namun, dapat dipahami bahwa harta wasiat harus merupakan hak milik dari pewasiat karena yang berhak secara hukum memindahkan hak dari suatu harta benda kepada orang lain adalah pemilik sahnyanya. Selain itu, pemberian harta wasiat harus mempertimbangkan bagian mutlak dari ahli waris.<sup>117</sup>

<sup>111</sup> Lihat ketentuan pasal 895 KUH Perdata

<sup>112</sup> Lihat ketentuan pasal 897 KUH Perdata

<sup>113</sup> Lihat ketentuan pasal 896 KUH Perdata

<sup>114</sup> Lihat ketentuan pasal 901 KUH Perdata

<sup>115</sup> Lihat ketentuan pasal 906 KUH Perdata

<sup>116</sup> Lihat ketentuan pasal 907 KUH Perdata

<sup>117</sup> Bagian mutlak dalam istilah KUH Perdata disebut dengan *legitime portie*, yaitu bagian yang tidak boleh dikurangi (untuk ahli waris tertentu) sesuai dengan ketentuan undang-undang. Lihat Sudarsono, *op.cit.*, h. 245-246. Pada ketentuan pasal 913 KUH Perdata disebutkan bahwa *legitime portie* merupakan suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada

Selanjutnya, mengenai saksi-saksi dalam wasiat, berdasarkan pasal 944 KUH Perdata bahwa saksi harus hadir pada saat pembuatan wasiat tersebut. Selain itu, saksi juga disyaratkan telah dewasa, penduduk Indonesia dan paham dengan wasiat yang dibuat, serta yang paling penting adalah saksi tidak boleh dari kalangan ahli waris atau penerima hibah, dan pegawai dari notaris tempat akta wasiat dibuat.

Adapun mengenai pernyataan memberi dari pewasiat dilaksanakan di hadapan notaris. Namun, dalam kondisi tertentu wasiat dapat dibuat dihadapan perwira minimal setingkat letnan jika pewasiat seorang prajurit yang sedang berada di daerah perang. Kemudian, wasiat juga boleh dibuat dihadapan nakhkoda jika pewasiat berada dalam perjalanan laut. Selain itu, wasiat juga dapat dibuat di hadapan pegawai umum jika pewasiat berada dalam daerah terisolir karena penyakit pes atau penyakit menular lainnya, atau ketika terjadi kecelakaan akibat bencana alam atau pemberontakan.<sup>118</sup>

  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG

---

ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, sehingga pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu yang mengurangi hak ahli waris, baik dalam bentuk hibah maupun dalam bentuk wasiat. Adapun ahli waris yang dimaksud beserta bagiannya adalah:

1. Dalam garis lurus ke bawah, dalam hal ini adalah anak. Jika sendirian, maka bagian mutlakny adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan. Jika berdua, maka bagian mutlakny masing-masing  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan. Dan jika lebih dari dua orang, maka bagian mutlakny masing-masing  $\frac{3}{4}$  dari harta peninggalan. Lihat ketentuan pasal 914 KUH Perdata.
2. Dalam garis lurus ke atas, dalam hal ini adalah orang tua, bagian mutlakny adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang berhak mereka warisi dalam pewarisan karena kematian sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lihat ketentuan pasal 915 KUH Perdata.
3. Anak luar nikah yang diakui dengan sah, bagian mutlakny adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang berhak mereka warisi dalam pewarisan karena kematian sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lihat ketentuan pasal 916 KUH Perdata.

<sup>118</sup>Lihat ketentuan pasal 946 sampai dengan pasal 948 KUH Perdata

## b. Perspektif hukum Islam

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun wasiat terdiri dari empat hal, yaitu pewasiat (*mūṣī*), penerima wasiat (*mūṣan lah*), objek wasiat (*mūṣan bih*), dan kalimat wasiat (*ṣīghah*).<sup>119</sup> Adapun syarat-syarat yang melekat pada setiap rukun tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Pewasiat (*Mūṣī*)

Pewasiat merupakan orang yang berhak untuk memberi<sup>120</sup>, dan merupakan seorang yang *baligh*, berakal, merdeka, laki-laki atau perempuan, muslim ataupun kafir.<sup>121</sup>

Ulama sepakat bahwa pewasiat haruslah orang yang berakal, sehingga orang gila, dungu dan dalam keadaan pingsan dianggap tidak

<sup>119</sup> Mengenai hal ini ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wasiat hanya satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasitkan merupakan syarat wasiat. Lafaz *qabūl* merupakan syarat utama terlaksananya sebuah wasiat. Penerimaan atau *qabūl* tersebut disyaratkan sesuai wafatnya pewasiat. Lihat Al-Hafidh al-Kanz al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 278-282. Hal senada juga dikemukakan oleh Syaikh Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*. Lihat Syaikh Sayyid Sābiq, *op.cit.*, h. 1000.

<sup>120</sup> Hal ini berkenaan dengan makna kata “*wa tanaka khairan*” dalam surat al-Baqarah ayat 180. Kata “*khairan*” diartikan dengan “harta yang banyak”. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai kadar harta yang mewajibkan seseorang berwasiat. Menurut riwayat ‘Alī ibn Abī Ṭālib, ‘Āisyah, dan Ibn ‘Abbās ra., minimal adalah 700 Dinar, atau tidak ada kewajiban wasiat bagi orang yang mempunyai harta kurang dari 800 Dirham, berdasarkan *asār* sahabat berikut:

أخبرنا ابن نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروي، ثنا سعيد بن منصور، أنا عبدالله بن المبارك، ثنا ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibn Naṣr ibn Qatādah, bahwasanya kami Abū Maṣṣūr al-Naḍrawī, telah menceritakan kepada kami Sa’īd ibn Maṣṣūr, bahwasanya kami ‘Abdullah ibn al-Mubārak, telah menceritakan kepada kami Ibn Juraij dari Laiṣ dari Ṭāwus dari Ibn ‘Abbās, ia berkata: Apabila mayit (pewaris) meninggalkan 700 Dirham, maka tidak ada (kewajiban) berwasiat”. Lihat Imam Abū Bakr Ahmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz VI, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), h. 443. Adapun menurut Qatādah dari Imam Hasan di atas 1000 Dinar. Sedangkan menurut al-Sya’bī “*khair*” itu di antara 500 sampai 1000 Dinar. Lihat Abī ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *op.cit.*, h. 93. Lihat juga Syaikh Sayyid Sābiq, *op.cit.*, h. 1002. Selain itu, menurut al-Nakha’ī kadar minimal wajib wasiat adalah 1500 Dirham. Lihat Abū Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, *op.cit.*, h. 392

<sup>121</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *op.cit.*, h. 26. Lihat juga Syaikh Sayyid Sābiq, *op.cit.*, h. 1000

cakap hukum untuk memberikan wasiat. Demikian juga halnya mengenai pewasiat mestilah seorang yang merdeka, sehingga seorang budak tidak dipandang sah sebagai *ahl al-tabaru*.<sup>122</sup>

Namun, ulama berbeda pendapat mengenai syarat *baligh* bagi pewasiat. Ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa *baligh* merupakan syarat sah pewasiat, sehingga wasiat seorang anak yang belum berakal ataupun telah berakal dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan wasiat merupakan sebuah akad perpindahan harta secara sukarela kepada orang lain.<sup>123</sup>

Adapun menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *baligh* bukan menjadi syarat bagi pewasiat. Ulama ini membolehkan wasiat anak yang belum *baligh*, asalkan ia telah berakal. Pendapat ini berdasarkan salah satu riwayat Umar ibn Khattab yang membolehkan wasiat seorang anak dari Ghassān<sup>124</sup> yang berumur 10 tahun.<sup>125</sup>

Selanjutnya, syarat lain dari pewasiat adalah bahwa wasiat dilakukan secara sadar dan sukarela, tanpa paksaan. Persyaratan ini

<sup>122</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *loc.cit*

<sup>123</sup> 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 279 dan 284. Lihat juga Wahbah Al-Zuhailī, *loc.cit*

<sup>124</sup> Disebut juga dengan Ghassani atau Banū Ghassān, sebuah suku di Arabia Selatan, yang pindah menyeberang dari Yaman menuju Syria sekitar abad ke-3 atau 4 Masehi. Mereka bertahan tinggal di Damaskus, sebagian dari mereka menjadi pengikut Kristen sekte Monophysite. Ghassani bertahan di bagian selatan wilayah Bizantium. Kemudian, bersama kebangkitan kekuatan Islam, sebagian suku Ghassani memisahkan diri dari Bizantium, dan dengan mereka memberikan kemudahan bagi pasukan Islam dalam penyerbuan ke Syria. Bagi masyarakat Ghassani yang tidak memeluk Islam tetap diperlakukan secara wajar, dan bahkan dijadikan sebagai sekutu bagi imperium Islam. Lihat Cyril Glassē, *Ensiklopedia Islam*, Terj. Ghufroon A. Mas'adi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), ed-1., cet-1., h. 105

<sup>125</sup> Abū Bakr ibn Husain al-Kasnāwī, *loc.cit*. Lihat juga Wahbah Al-Zuhailī, *op.cit.*, h. 26-27. Lihat juga Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 282 dan 286

disepakati oleh seluruh ulama fikih. Selain itu, pewasiat juga disyaratkan tidak memiliki hutang sebanyak harta yang ditinggalkannya.<sup>126</sup>

## 2) Penerima wasiat (*Mūṣan Lah*)

Secara umum syarat bagi penerima wasiat ada lima hal, yaitu ada pada saat wasiat tersebut dilakukan, mengetahui adanya wasiat untuk dirinya, orang yang berhak menerima wasiat dalam artian bukan ahli waris<sup>127</sup>, bukan pembunuh, dan muslim atau non-muslim. Namun, ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai syarat-syarat tersebut.

Berkenaan dengan keberadaan penerima wasiat pada saat wasiat tersebut dibuat, ulama sepakat bahwa janin di dalam kandungan boleh menerima wasiat. Akan tetapi, mereka berbeda mengenai kriteria janin yang boleh menerima wasiat. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa janin tersebut berusia minimal 6 bulan pada saat wasiat tersebut diikrarkan, sedangkan menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali usia 6 bulan tersebut dihitung setelah waktu meninggalnya pewasiat. Adapun ulama Mazhab Maliki tidak memberikan batasan tertentu pada usia janin sebagai kriteria penerima wasiat.<sup>128</sup>

Perbedaan pendapat di antara ulama juga berkenaan dengan syarat bukan pembunuh bagi penerima wasiat. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan secara langsung,

<sup>126</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *op.cit.*, h. 28

<sup>127</sup> Ulama sepakat mengenai hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibn Mājah pada sub bab dasar hukum wasiat berdasarkan hadis Nabi SAW., kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujui pemberian wasiat tersebut dan si penerima wasiat tidak menolak pemberian wasiat tersebut setelah wafatnya pewasiat. Lihat Wahbah Al-Zuhailī, *op.cit.*, h. 41-43

<sup>128</sup> *Ibid.*, h. 31-32

baik secara sengaja maupun tidak, meskipun seluruh ahli waris mengizinkannya. Namun, apabila pembunuhan tersebut dilakukan secara tidak langsung, kemudian seluruh ahli waris mengizinkan, maka wasiatnya sah.<sup>129</sup>

Berbeda halnya dengan ulama Mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwa pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan yang diawali dengan pertengkaran yang mengakibatkan kematian pewasiat. Jika setelah pertengkaran tersebut, sebelum kematian pewasiat tetap memberikan wasiat kepada pemberi wasiat, maka orang tersebut boleh menerima wasiat.<sup>130</sup>

Kebalikan dari dua pendapat ulama tersebut di atas, menurut ulama Mazhab Hanbali seluruh pembunuhan, baik secara langsung atau tidak, disengaja atau tidak, diawali dengan pertengkaran atau tidak, tidak diperbolehkan menjadi penerima wasiat.<sup>131</sup>

Selanjutnya, para ulama juga berbeda pendapat mengenai syarat agama yang diizinkan oleh penerima wasiat. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali membolehkan wasiat kepada orang murtad dan kafir *ḥarbī* yang berada dalam wilayah pasca perang. Sedangkan ulama Mazhab Maliki hanya membolehkan wasiat kepada kafir *zimmī*, akan tetapi melarang berwasiat kepada kafir *ḥarbī*, baik dalam wilayah perang atau tidak.<sup>132</sup>

Berbeda halnya dengan ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi membolehkan wasiat kepada kafir *ḥarbī* yang masuk ke wilayah

<sup>129</sup> ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 281

<sup>130</sup> *Ibid.*, h. 283

<sup>131</sup> *Ibid.*, h. 286

<sup>132</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *op.cit.*, h. 38-39

Islam dengan penjagaan keamanan yang ketat. Pendapat ini disandarkan kepada firman Allah SWT., dalam surat al-Mumtahanah ayat 7-8, sebagai berikut:

عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۗ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
 ﴿٧﴾ لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
 وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya:

- (7) Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. dan Allah Maha Kuasa, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
- (8) Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

### 3) Objek wasiat (*Mūsan Bih*)

Objek wasiat atau sesuatu yang diwasiatkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

#### a) Bernilai harta menurut *syara'*

Objek wasiat dapat berupa benda apa saja yang bernilai harta, seperti berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak, hingga manfaat dari suatu objek wasiat tersebut. Hal ini dikarenakan wasiat merupakan sebuah akad kepemilikan, sedangkan sesuatu, baik benda maupun manfaat yang tidak bernilai harta, tidak dapat dimiliki.<sup>133</sup>

<sup>133</sup> *Ibid.*, h. 44-45

b) Dapat dimanfaatkan menurut ketentuan *syara'* (*mutaqawwiman*)

Tidak sah berwasiat dengan harta benda yang tidak memberikan manfaat sesuai syariat, seperti mewasiatkan khamar, babi, anjing dan harta benda lainnya yang tidak memenuhi kriteria *mutaqawwiman*.<sup>134</sup> Namun, berkenaan dengan binatang anjing, ulama Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali membolehkannya, yaitu khusus untuk anjing pemburu yang terlatih. Alasannya adalah karena anjing pemburu yang terlatih memberikan manfaat yang bersifat *mubah*.<sup>135</sup>

c) Hak milik pewasiat

Seluruh ulama sepakat bahwa objek wasiat merupakan hak milik pewasiat dan wujudnya ada pada saat wasiat tersebut dibuat hingga dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan harta benda milik orang lain.

d) Tidak ditujukan untuk perbuatan yang dilarang menurut *syara'*

Wasiat dilarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat atau disebut dengan perbuatan maksiat. Maksud perbuatan maksiat dalam hal ini ulama memiliki permisalan masing-masing.

Menurut ulama Hanafiyah, salah satu contoh wasiat yang bernilai maksiat adalah meminta orang-orang tertentu untuk membangun di atas kuburannya (menembok kuburan), atau meminta untuk dibacakan al-Qur'an

<sup>134</sup> *Ibid.*, h. 45

<sup>135</sup> 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 285 dan 287



di atas puseranya.<sup>136</sup> Pendapat serupa dikemukakan oleh ulama Hanabilah, dengan contoh lain yaitu berwasiat untuk membangun gereja atau *bait al-nār* untuk kaum Majūsi.<sup>137</sup>

Adapun contoh wasiat yang bernilai maksiat dalam pandangan ulama Malikiyah adalah mewasiatkan sejumlah uang untuk dibelikan *khamar* bagi para peminum, atau membayar membunuh bayaran untuk membunuh seseorang tanpa alasan setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>138</sup> Sedangkan contoh wasiat yang mengandung maksiat menurut ulama Syafi'iyah adalah berwasiat untuk gereja, atau mewasiatkan senjata untuk kafir *ḥarbī*, atau membangun tempat maksiat seperti tempat mabuk.<sup>139</sup>

e) Maksimal 1/3 dari harta peninggalan

Pemberian wasiat maksimal 1/3 dari harta peninggalan merupakan pendapat mutlak dari para ulama berdasarkan hadis-hadis yang telah dikemukakan sebelumnya, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujui hal tersebut.

Selain itu, Jumhur Ulama (Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah) berpendapat bahwa berwasiat lebih dari 1/3 meskipun ia tidak memiliki ahli waris adalah batal. Hal ini disebabkan karena harta warisan (yang dibagi

<sup>136</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *op.cit.*, h. 49

<sup>137</sup> *Ibid.*, h. 51

<sup>138</sup> *Ibid.*, h. 50

<sup>139</sup> *Ibid.*, h. 51

setelah pembayaran hutang dan wasiat) merupakan hak kaum muslimin, yang dalam hal ini diserahkan kepada baitul mal.<sup>140</sup>

#### 4) Kalimat wasiat (*Ṣīghah*)

*Ṣīghah* dalam wasiat terdiri dari ijab dan kabul. Ijab harus disampaikan secara jelas dan tegas, baik dalam bentuk lisan, tulisan ataupun isyarat. Sedangkan untuk persoalan kabul, terdapat dua pandangan ulama Mazhab Maliki, yaitu wasiat harus diterima secara lisan dan penerimaan ataupun penolakan terhadap wasiat tersebut disampaikan pada saat setelah kematian pewasiat.<sup>141</sup>

Adapun menurut ulama Hanabilah, ijab dan kabul dalam wasiat harus sesuai dan atau berkesinambungan. Namun, apabila penerima wasiat merupakan kumpulan orang yang banyak atau tidak terbatas, seperti untuk orang-orang miskin atau ulama, maka tidak disyaratkan untuk pengucapan kabul.<sup>142</sup>



### 3. Macam-macam wasiat

#### a. Perspektif hukum di Indonesia

Tidak ada bab khusus di dalam KHI yang membahas tentang macam-macam wasiat. Namun, dalam pasal 203 ayat (1) terdapat kalimat “*apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup*”, sehingga dapat dipahami bahwa dalam KHI terdapat dua macam wasiat, yaitu wasiat terbuka dan

<sup>140</sup> *Ibid.*, h. 53. Lihat juga Abū Muhammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, *op.cit.*, h. 293-294

<sup>141</sup> ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *op.cit.*, h. 285-286

<sup>142</sup> *Ibid.*, h. 287

wasiat tertutup. Menurut ketentuan pada pasal tersebut bahwa wasiat secara tertutup disimpan pada notaris tempat pembuatan wasiat tersebut atau pada tempat lainnya. Selanjutnya, ketika pewasiat meninggal dunia, maka wasiat tertutup tersebut dibuka oleh notaris di hadapan ahli waris dan disaksikan oleh dua orang saksi, untuk kemudian diselesaikan. Hal ini diatur dalam pasal 204 ayat (1), (2), dan (3) KHI.

Berbeda halnya di dalam KUH Perdata, terdapat dua bentuk wasiat, yaitu ditinjau dari segi bentuk dan dari segi isinya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai macam-macam wasiat dalam KUH Perdata:

1) Wasiat ditinjau dari segi bentuknya, terbagi kepada tiga macam, yaitu:

a) Wasiat yang ditulis sendiri (*olografis*)

Wasiat dalam bentuk ini harus ditulis sendiri seluruhnya oleh pewasiat dan ditandatangani, untuk kemudian disimpan kepada seorang notaris yang dibantu oleh dua orang saksi. Penyimpanan surat wasiat tersebut harus diringi dengan pembuatan akta penyimpanan yang ditandatangani oleh pewasiat, notaris dan dua orang saksi tersebut.<sup>143</sup>

kemudian, setelah pewasiat meninggal dunia, wasiat tersebut harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan untuk dilaksanakan.<sup>144</sup>

Adapun mengenai kekuatan hukum wasiat yang ditulis sendiri ini, berdasarkan pasal 933 KUH Perdata ditetapkan sama kuatnya dengan surat wasiat yang diselenggarakan secara umum atau terbuka (*openbaar*),

<sup>143</sup> Lihat ketentuan pasal 932 KUH Perdata

<sup>144</sup> Lihat ketentuan pasal 937 KUH Perdata

dan harus dianggap benar keseluruhan isinya, kecuali di kemudian hari terbukti salah.

Selanjutnya, jika sewaktu-waktu pewasiat meminta kembali surat wasiat yang telah disimpan di notaris sebelum ia meninggal dunia, maka berdasarkan pasal 934 KUH Perdata surat wasiat tersebut harus dianggap telah dicabut.

b) Wasiat umum atau terbuka (*openbaar*)

Berdasarkan pasal 938 KUH Perdata, wasiat umum atau terbuka harus dibuat di hadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi. Berbeda halnya dengan wasiat yang ditulis sendiri, menurut ketentuan pasal 939 KUH Perdata wasiat umum harus dituliskan oleh notaris berdasarkan pernyataan yang jelas dari pewasiat. Selanjutnya, akta wasiat yang telah dibuatkan ditandatangani oleh pewasiat, notaris, dan dua orang saksi.



c) Wasiat rahasia atau tertutup (*geheim*)

Wasiat rahasia atau tertutup dapat dibuat oleh orang yang dapat berbicara dan menulis ataupun orang yang tidak dapat berbicara, namun bisa menulis.<sup>145</sup>

Bagi wasiat tertutup yang dibuat oleh orang yang dapat berbicara dan menulis, berdasarkan pasal 940 KUH Perdata dapat menulis sendiri surat wasiatnya atau mewakilkan kepada orang lain yang

<sup>145</sup> Lihat ketentuan pasal 940 dan 941 KUH Perdata

isinya sesuai dengan pernyataan pewasiat. Surat wasiat tersebut kemudian disegel dan diperlihatkan kepada notaris yang didampingi oleh dua orang saksi, untuk kemudian dibuatkan akta pengalamatan surat wasiat.

Sedangkan untuk wasiat tertutup yang ditulis oleh orang bisu yang dapat menulis, maka surat wasiat tersebut harus ditulis sendiri, untuk kemudian ditunjukkan kepada notaris yang didampingi oleh dua orang saksi. Setelah itu, notaris harus membuatkan akta pengalamatan surat wasiat yang ditandatangani oleh pewasiat, notaris dan dua orang saksi tersebut.<sup>146</sup>

Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 942 KUH Perdata wasiat tertutup yang telah dibuat tersebut harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan setelah pewasiat dinyatakan meninggal dunia. Balai tersebut berkewajiban membuka wasiat tersebut dan memproses penerimaan dan pembukaannya, dan kemudian diserahkan kembali kepada notaris untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

2) Wasiat ditinjau dari segi isinya, terbagi kepada dua macam, yaitu:

a) Wasiat pengangkatan ahli waris (*erfstelling*)

Wasiat pengangkatan ahli waris diatur dalam pasal 954-956 KUH Perdata. Wasiat dalam bentuk ini berisi pernyataan pewasiat tentang siapa yang akan mewarisi harta kekayaannya, baik mewarisi seluruh hartanya tersebut atau sebagian saja.

---

<sup>146</sup> Lihat ketentuan pasal 941 KUH Perdata

Penerima wasiat dalam hal ini disebut dengan *testamentair erfgenaam*, yaitu ahli waris berdasarkan surat wasiat. Ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban pewasiat setelah pewasiat tersebut meninggal dunia.

b) Wasiat hibah atau hibah wasiat (*legaat*)

Wasiat dengan berisi *legaat* atau hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat secara khusus dari pewasiat mengenai pemberian beberapa barang tertentu atau hak pakai dari sebagian atau seluruh harta peninggalan pewasiat kepada satu orang atau lebih.<sup>147</sup> Untuk lebih jelasnya, wasiat dalam bentuk ini akan dibahas dalam sub bab khusus dalam bab ini.

**b. Perspektif hukum Islam**

Menurut Wahbah al-Zuhaili<sup>148</sup> wasiat terdiri dari dua macam, yaitu wasiat mutlak dan wasiat bersyarat. Wasiat mutlak adalah apabila seseorang mengatakan: “*Aku wasiatkan untuk si fulan harta benda ini*”. Sedangkan wasiat terbatas adalah ketika seseorang mengatakan: “*Apabila aku*

<sup>147</sup> Lihat ketentuan pasal 957 KUH Perdata

<sup>148</sup> Wahbah al-Zuhaili merupakan guru besar di Syria dalam bidang keislaman. Selain itu, ia juga merupakan ulama kontemporer yang sangat terkenal. Nama lengkap beliau adalah Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, lahir pada tanggal 6 Maret 1932 M, bertepatan dengan 22 Syawal 1350 H, di Desa Dir’Atiyah, daerah Qalmūn, Damsyiq, Syria. Ia menyelesaikan *madrasah ibtidaiyah* pada tahun 1946 di kampung halamannya, dan kemudian pindah ke Damaskus untuk melanjutkan studinya. Karena kecintaannya dengan ilmu, ia mengambil dua bidang ilmu sekaligus pada masa kuliah, yaitu pada Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar Cairo, dan pada Fakultas Syari’ah di Universitas ‘Ain Syām. Di antara guru-guru Wahbah al-Zuhaili adalah Mahmud Syaltut, Abū Zahrah, Muhammad al-Bannā, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na’im Yasin, Muhammad al-Zuhaili, dan lain-lain. Adapun karya-karyanya yang terkenal antara lain *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, *Tafsir al-Munir* dan lain-lain. Lihat Sayyid Muhammad ‘Alī Ayāzi, *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manāhijuhum*, (Teheran: Wizānah al-Ṭaqāfah wa al-Insyāq al-Islān, 1993), h. 684-685.

*meninggal karena penyakitku ini atau pada negeri ini, atau pada perjalanan ini, maka untuk si Fulan (harta peninggalanku) ini”.*<sup>149</sup>

#### 4. Pencabutan atau gugurnya wasiat

##### a. Perspektif hukum di Indonesia

Pencabutan wasiat dapat dilakukan apabila penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya untuk menerima wasiat tersebut. Selain itu, wasiat juga bisa dicabut dalam kondisi penerima wasiat sudah menyatakan penerimaan wasiat, namun kemudian menariknya kembali.<sup>150</sup>

Tata cara pencabutan wasiat harus sesuai dengan pembuatan wasiat pada awalnya. Jika wasiat dibuat secara tertulis, maka pencabutannya juga harus dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan akte notaris. Sedangkan apabila wasiat tersebut dibuat secara lisan, maka pencabutannya juga secara lisan dengan disaksikan oleh saksi dan akte notaris.<sup>151</sup>

Adapun mengenai gugurnya wasiat, KHI mengatur bahwa batal atau gugurnya wasiat dapat berkaitan dengan penerima wasiat dan atau obyek wasiat. Hal ini diatur dalam pasal 197 ayat (1), (2), dan (3) KHI, sebagai berikut:

- 1) Wasiat batal apabila calon penerima wasiat dijatuhi hukum berdasarkan putusan hakim, karena kejahatan-kejahatan berikut:
  - a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;

<sup>149</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *op.cit.*, h. 9

<sup>150</sup> Lihat ketentuan pasal 199 ayat (1) KHI

<sup>151</sup> Lihat ketentuan pasal 199 ayat (2), (3), dan (4) KHI

- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
- d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

- 2) Wasiat batal apabila yang ditunjuk untuk menerima wasiat tersebut:
- a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
  - b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
  - c) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima ataupun menolak sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

- 3) Wasiat menjadi batal apabila obyek wasiat musnah.

Sama halnya dengan KHI, KUH Perdata juga mengatur tentang pencabutan atau pembatalan dan gugurnya wasiat. Adapun hal-hal yang menyebabkan sebuah wasiat batal atau gugur adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima wasiat meninggal dunia sebelum terpenuhinya syarat-syarat dalam pelaksanaan wasiat.<sup>152</sup>
- 2) Obyek wasiat musnah pada saat pewasiat masih hidup, dan atau obyek wasiat musnah setelah pewasiat meninggal dunia disebabkan kelalaian dari ahli waris atau orang-orang yang lain yang seharusnya menyerahkan obyek wasiat tersebut.<sup>153</sup>

<sup>152</sup> Lihat ketentuan pasal 997 KUH Perdata

<sup>153</sup> Lihat ketentuan pasal 999 KUH Perdata



- 3) Apabila penerima wasiat menolak menerima wasiat atau apabila penerima wasiat ternyata tidak cakap hukum berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>154</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 992 KUH Perdata, setiap pembatalan atau pencabutan wasiat harus dilakukan di hadapan notaris dengan suatu akta khusus yang berisi kehendak pencabutan atau pembatalan wasiat secara seluruhnya atau sebagian.

#### **b. Perspektif hukum Islam**

Pencabutan atau pembatalan dan gugurnya wasiat disebabkan oleh beberapa hal. Adakalanya penyebab itu datang dari sisi pewasiat, seperti menarik kembali wasiatnya. Adakalanya penyebab itu muncul dari penerima wasiat, seperti penolakan akan wasiat atau karena kematian dirinya. Dan adakalanya disebabkan dari faktor obyek wasiat, seperti musnahnya harta wasiat.<sup>155</sup>

Berikut dijelaskan lebih lanjut mengenai alasan dan atau penyebab pencabutan atau pembatalan dan gugurnya wasiat:

- 1) Pewasiat mengalami gangguan jiwa (gila) kambuhan

Pendapat ini merupakan pendapat dari golongan ulama Hanafiyah, baik gangguan jiwa tersebut tersebut terjadi hingga ia meninggal dunia atau

<sup>154</sup> Lihat ketentuan pasal 1001 KUH Perdata

<sup>155</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 112

tidak. Alasannya adalah karena orang gila bukan orang yang cakap untuk membuat wasiat, sebab perkataannya tidak dapat dipegang.<sup>156</sup>

Adapun menurut Jumhur Ulama, wasiat tidak batal karena pewasiat mengalami gangguan jiwa, baik kambuhan ataupun tidak, apakah sampai ia meninggal dunia atau tidak. Hal terpenting hanyalah pada saat pembuatan wasiat tersebut pewasiat berada dalam kondisi kejiwaan yang stabil.<sup>157</sup>

## 2) Penerima wasiat murtad

Wasiat batal apabila pewasiat murtad, dan ini merupakan pendapat dari ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat ulama Mazhab Maliki wasiat batal apabila penerima wasiat murtad pada saat pewasiat meninggal dunia, dan tidak kembali menganut Islam. Adapun ulama Mazhab Hanbali menyatakan sah wasiat orang murtad.<sup>158</sup>

## 3) Tidak tercapainya syarat wasiat

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah menjelaskan bahwa wasiat yang disandarkan kepada sesuatu, dan kemudian belum tercapai, maka wasiat tersebut menjadi batal. Seperti seseorang berkata: *"Apabila aku meninggal karena sakitku ini, atau karena perjalananku ini, maka untuk fulan (wasiat) ini"*, namun kemudian ia tidak meninggal karena hal-hal tersebut, maka wasiatnya batal. Hal ini disebabkan karena wasiatnya disandarkan kepada

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, h. 113. Lihat juga Imām 'Alāuddīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-Kasānī al-Hanafī, *op.cit.*, h. 594

<sup>157</sup> Wahbah al-Zuhailī, *loc.cit*

<sup>158</sup> *Ibid*

syarat-syarat tertentu (meninggal karena sakit dan dalam perjalanan) tidak tercapai.<sup>159</sup>

#### 4) Pewasiat menarik kembali wasiat

Pewasiat boleh kapan saja menarik wasiatnya kembali, karena akad wasiat belum ditentukan hukumnya sampai kematian pewasiat. Penarikan wasiat terbagi kepada dua, yaitu penarikan secara jelas dan tegas, serta penarikan secara isyarat.<sup>160</sup>

#### 5) Penerima wasiat menolak wasiat

Wasiat batal apabila penerima wasiat menolak untuk menerima wasiat, yang pernyataan penolakan tersebut disampaikan setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>161</sup>

#### 6) Penerima wasiat meninggal sebelum kematian pewasiat

Ulama sepakat bahwa kematian penerima wasiat sebelum meninggalnya pewasiat menyebabkan wasiat untuknya menjadi batal. Hal ini disebabkan karena wasiat merupakan sebuah pemberian, dan pemberian wasiat tersebut telah diperuntukkan untuk penerima wasiat (yang telah meninggal) tersebut.<sup>162</sup>

Selain itu, Jumah Ulama berpendapat bahwa wasiat batal ketika penerima wasiat meninggal setelah kematian pewasiat, namun sebelum

<sup>159</sup> *Ibid.*, h. 113-124

<sup>160</sup> *Ibid.*, h. 114-116

<sup>161</sup> *Ibid.*, h. 116

<sup>162</sup> *Ibid.* Lihat juga Imām ‘Alāuddīn Abī Bakr ibn Mas’ūd al-Kasānī al-Hanafī, *loc.cit.* Lihat juga Abū Muhammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī, op.cit.*, h. 413

meninggal tersebut ia belum menyatakan penerima ataupun penolakan atas wasiat yang diberikan kepadanya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wasiat dalam bentuk tersebut tidak batal.<sup>163</sup>

#### 7) Penerima wasiat membunuh pewasiat

Wasiat batal atau gugur jika penerima wasiat membunuh atau mencoba membunuh pewasiat, baik sebelum wasiat dibuat ataupun setelahnya, kecuali apabila ahli waris pewasiat mengizinkannya, dan jika pewasiat tidak menarik wasiatnya setelah pembunuhan sebelum kematiannya.<sup>164</sup>

#### 8) Obyek wasiat musnah

Wasiat batal apabila obyek wasiat yang telah ditentukan musnah sebelum penerima wasiat menyatakan penerimaannya terhadap obyek wasiat tersebut. Wasiat juga batal apabila berkurangnya bagian obyek wasiat yang pada awalnya ditetapkan untuk penerima wasiat. Selain itu, batalnya wasiat juga disebabkan karena perubahan kepemilikan obyek wasiat, baik sebelum maupun setelah kematian pewasiat.<sup>165</sup>

#### 9) Wasiat kepada ahli waris

Pembahasan mengenai hal ini lebih lanjut telah dipaparkan pada pembahasan syarat-syarat penerima wasiat dalam sub topik ini. Ulama sepakat bahwa wasiat kepada ahli waris batal, kecuali apabila seluruh ahli

<sup>163</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 116-117

<sup>164</sup> *Ibid.*, h. 117

<sup>165</sup> *Ibid*

waris menyetujui pemberian wasiat tersebut dan si penerima wasiat tidak menolaknya setelah kematian pewasiat. Pendapat ini berdasarkan hadis shahih riwayat Ibn Mājah.

Adapun menurut Syaikh Sayyid Sābiq, terdapat tiga hal utama yang menyebabkan suatu wasiat batal atau gugur, yaitu:<sup>166</sup>

- a) Apabila pewasiat mengidap penyakit gila kambuhan dan terus-menerus hingga ia meninggal dunia.
- b) Apabila penerima wasiat meninggal dunia sebelum kematian pewasiat.
- c) Apabila obyek wasiat yang telah ditentukan musnah sebelum penerima wasiat memberikan pernyataannya (*qabūl*).

### C. Hibah Wasiat dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Secara istilah, hibah wasiat merupakan salah satu cara perpindahan harta setelah meninggalnya pemilik harta. Pada literatur KHI, tidak terdapat sama sekali ketentuan mengenai hibah wasiat. KHI hanya membahas tentang hibah dan wasiat saja. Namun, jika dilihat dari macam-macam wasiat yang terdapat di dalam KUH Perdata, maka hibah wasiat dapat dikategorikan sebagai wasiat yang diatur dalam KHI.

Berbeda halnya dengan KHI, terdapat bagian khusus di dalam KUH Perdata yang mengatur tentang konsep hibah wasiat atau *legaat*. Hibah wasiat disebut sebagai salah satu jenis pewarisan, yaitu melalui surat wasiat atau *testamen*. Selain itu, hibah wasiat jelas berbeda dengan hibah, karena hibah wasiat

<sup>166</sup> Syaikh Sayyid Sābiq, *op.cit.*, h. 1003

hanya dapat berlaku setelah pemilik harta (pewasiat) meninggal dunia, sedangkan hibah pelaksanaannya dilakukan pada saat pemilik harta (penghibah) masih hidup.

Hibah wasiat secara definitif adalah suatu penetapan wasiat khusus yang berisi pernyataan pewaris untuk memberikan kepada seseorang atau lebih beberapa barang-barang miliknya. Barang-barang yang dimaksud dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, hak pakai atas hasil seluruh atau sebagian harta peninggalan milik pewaris tersebut.<sup>167</sup>

Penerima hibah wasiat disebut sebagai *legataris*. Berdasarkan pasal 958 KUH Perdata, *legataris* mempunyai hak untuk menagih harta yang telah dihibahwasiatkan kepada ahli waris semenjak hari meninggalnya pewaris. Hak menagih ini dapat juga dilakukan oleh ahli waris dari *legataris*.

Selain hak, *legataris* juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu menanggung semua beban pajak harta benda yang dihibahwasiatkan, kecuali ditentukan lain. Pengecualian tersebut terjadi apabila pewasiat menentukan dalam penetapan wasiatnya bahwa pajak ditanggung oleh ahli warisnya atau oleh yang lainnya.<sup>168</sup>

Hibah wasiat tidak dapat dibatalkan ataupun dicabut, kecuali disebabkan oleh hal-hal tertentu, di antaranya yaitu:

1. Pelaksanaan hibah wasiat yang melanggar ketentuan *legitime portie*

Hibah wasiat harus mempertimbangkan ketentuan *legitime portie* yang diatur dalam pasal 913 KUH Perdata. Pemberian hibah wasiat yang melanggar ketentuan tersebut dapat menyebabkan batalnya hibah wasiat

---

<sup>167</sup> Lihat ketentuan pasal 957 KUH Perdata

<sup>168</sup> Lihat ketentuan pasal 961 KUH Perdata

demi hukum karena adanya tuntutan dari ahli waris yang berhak atas bagian dari *legitime portie* tersebut.

2. Penerima hibah wasiat menolak atau dinyatakan tidak cakap untuk menikmati harta benda yang dihibahwasiatkan. Hal ini diatur dalam pasal 1001 KUH Perdata.

3. Penerima hibah wasiat tidak ada atau telah lebih dahulu meninggal dunia

Pelaksanaan hibah wasiat dilaksanakan setelah wafatnya pewasiat, dan ini merupakan syarat dari hibah wasiat itu sendiri. Oleh karena itu berdasarkan pasal 997 KUH Perdata, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, yaitu dalam kondisi ketiadaan penerima wasiat, baik karena lebih dahulu meninggal dunia atau karena hal lainnya, maka hibah wasiat batal demi hukum. Ketentuan ini juga didukung oleh pasal 899 KUH Perdata. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan hibah wasiat tidak dikenal istilah *plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.<sup>169</sup>

4. Objek hibah wasiat tidak ada lagi atau musnah seluruhnya, baik pada saat pewasiat masih hidup maupun setelah wafatnya. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 999 KUH Perdata.

#### **D. Kedudukan Hibah Wasiat dalam Hukum Islam**

Hibah wasiat merupakan suatu istilah perpindahan harta yang hanya dikenal dalam istilah hukum perdata di Indonesia, yaitu perpindahan harta dari

---

<sup>169</sup> Lihat ketentuan pasal 879 KUH Perdata

orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Adapun dalam hukum Islam, perpindahan harta tersebut hanya dikenal dengan istilah wasiat dan waris.

Tidak ada satupun di dalam kitab-kitab fikih klasik ataupun kontemporer yang membahas tentang hibah wasiat. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, maka hibah wasiat dapat dikategorikan sebagai wasiat dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari konsep hibah wasiat yang baru berlaku setelah kematian pewasiat, dan ini sama dengan bentuk perpindahan harta dengan cara wasiat. Selain itu, hibah wasiat merupakan salah satu dari macam-macam wasiat, sebagaimana yang dipaparkan dalam ketentuan KUH Perdata.

Meskipun demikian, hibah wasiat yang dimaksud dalam KUH Perdata secara eksplisit jelas berbeda dengan wasiat yang dimaksud dalam hukum Islam, walaupun waktu pelaksanaannya sama dan merupakan bagian dari wasiat itu sendiri. Wasiat dalam hukum Islam tidak diperbolehkan melebihi dari 1/3 harta, sedangkan hibah wasiat menurut ketentuan KUH Perdata dapat diberikan tergantung keinginan pewasiat, namun tetap dengan syarat tidak melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* yang diatur dalam KUH Perdata.